

Kebijakan Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan Covid-19

by Andries Lionardo

Submission date: 04-May-2023 09:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2084103515

File name: Kebijakan_Dan_Tata_Kelola_Pemerintahan_D_1.pdf (755.12K)

Word count: 27146

Character count: 178984



SUB-TITLE

Analisis Keadilan Dalam Pandemi Covid 19 di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat / Penerapan Digitalisasi Data dan Informasi Era Pandemi di Desa Dangin Puri Kangin Denpasar - Penerapan Asas Asas Etis Administrasi Pemerintahan Terhadap Administrator Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 - Penerapan Protokol Chse (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) di Daerah Tujuan Wisata dan Akomodasi Perhotelan - Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Pao, Kecamatan Malange Barat Kabupaten Luwu Utara - Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi Covid 19- Kebijakan Tata dan Kelola Pemerintahan dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan - Pengaturan Sanksi Pidana Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu - Penyuluhan Gizi Seimbang di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros - Edukasi Gizi Seimbang Selama Masa Pandemi.

Penerbit
Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT)
Komp. Pasar Palakka, Bulu Tempe,
Tanete Riattang Barat, Watampone,
Sulsel, Indonesia
Telp. 081286421913
Website: www.ycitor.id
Email: Yayasan.cit@gmail.com



Book Chapter

Elaborasi Ilmu Sosial Untuk Covid-19



Elaborasi Ilmu Sosial Untuk Covid-19

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA Pemerintahan Dalam Upaya PENANGANAN COVID-19



Prawacana
Dr. M Chairul Basrun Umanailo, M. Si

Penulis

Jenny Yudha Utama, S. Sos., M. Sos; Meti Mediyastuti Sofyan;
Rikki Maulana Yusup; Ajie Wicaksono; Muhammad
Ardiansyah Makmur, S. Sos., M. Si; Andries Lionardo;
Julkarnain Ahmad, S.Pi., M. Si; Dr. Anis Rifai, SH., MH;
Dr. Musdalifah Syamsul, SKM, M. Kes; Yermi, SKM, M. Kes

Seri-1/2021
Elaborasi Ilmu Sosial Untuk Covid-19

**KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DALAM UPAYA
PENANGANAN COVID-19**

SUB-TITLE

Analisis Keadilan Dalam Pandemi Covid 19 di Masa Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat - Penerapan Digitalisasi Data dan Informasi Era Pandemi di Desa Dangin Puri Kangin Denpasar - Penerapan Asas Asas Etis Administrasi Pemerintahan Terhadap Administrator Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 - Penerapan Protokol Chse (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) di Daerah Tujuan Wisata dan Akomodasi Perhotelan - Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara - Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi Covid 19- Kebijakan Tata dan Kelola Pemerintahan dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan - Pengaturan Sanksi Pidana Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu - Penyuluhan Gizi Seimbang di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros - Edukasi Gizi Seimbang Selama Masa Pandemi.

Penulis



Prawacana



Dr. M Chairul Basrun Umanailo, M. Si



Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT)

Ketentuan Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 ayat:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; d) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

Seri-1/2021

Elaborasi Ilmu Sosial Untuk Covid-19

**KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19**

SUB-TITLE

Analisis Keadilan Dalam Pandemi Covid 19 di Masa Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat - Penerapan Digitalisasi Data dan Informasi Era Pandemi di Desa Dangin Puri Keringin Denpasar - Penerapan Asas Asas Etis Administrasi Pemerintahan Terhadap Administrator Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 - Penerapan Protokol Hse (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) di Daerah Tujuan Wisata dan Akomodasi Perhotelan - Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Paq Kecamatan Mangke Barat Kabupaten Luwu Utara - Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi Covid 19 - Kebijakan Tata dan Kelola Pemerintahan dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan - Pengaturan Sanksi Pidana Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu - Penyuluhan Gizi Seimbang di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros - Edukasi Gizi Seimbang Selama Masa Pandemi

Penulis

Jenny Yudha Utama, S. Sos., M. Sos; Meti Mediyastuti Sofyan; Rikki Maulana Yusup; Ajie Wicaksono; Muhammad Ardiansyah Makmur, S. Sos., M. Si; Andries Lionardo; Julkarnain Ahmad, S.Pi., M. Si; Dr. Anis Rifai, SH., MH. Dr. Musdalifah Syamsul, SKM, M. Kes; Yermi, SKM, M. Kes

Editor

Dr. M Chairul Basrun Umanailo, M. Si

Cover Designer

Tim Kreatif YCIT

Sumber: <https://pixabay.com/id/>

Size: vi + 97 hal; 14,8 x 21cm

ISBN:

Cetakan I, September 2021

Hak Cipta @ Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur 2021

Penerbit

Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT)
Komp. Pasar Palakka, Bulu Tempe, Tanete Riattang Barat, Watampone, Sulsel, Indonesia
Tlp: 081286421913
Website: www.ycit.or.id
Email: Yayasan.cit@gmail.com

Copyright © 2021 by Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur.

Seluruh hak cipta. Tidak ada bagian dari buku Seri-1/2021Elaborasi Ilmu Sosial Untuk Covid-19 Kebijakan Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan Covid-19 yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun: elektronik, elektrostatik, magnetik, pita, fotokopi mekanis, rekaman, atau lainnya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kami sangat mendukung penyebaran pengetahuan dengan metode ilmu terbuka dan ilmu yang baik maka pemanfaatan buku ini untuk memperdalam sebuah publikasi ilmiah dipermudah dengan pola sitasi yang baik dan benar. Kami telah mempermudah untuk tindakan tersebut dengan menyediakan buku dalam bentuk PDF di situs Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur, OSF, Researchgate, academia, Zenodo dan Figshare.

Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi:
Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT)
Tlp : 081286421913
Website : www.ycit.or.id
Email : Yayasan.cit@gmail.com

Pemberitahuan Kepada Pembaca

Yayasan Cendikian Indonesia Timur sebagai penerbit sangat berhati-hati dalam penyusunan buku ini, tetapi tidak membuat jaminan tersurat maupun tersirat dalam bentuk apapun dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian apapun yang dilakukan oleh penulis. Tidak ada tanggung jawab yang diasumsikan atas masalah insidental atau konsekuensi sehubungan dengan atau yang timbul dari informasi yang terkandung dalam buku ini. Setiap bagian dari buku ini berdasarkan laporan penulis dan hak cipta diklaim untuk bagian-bagian tersebut sejauh dapat diterapkan pada kompilasi karya-ilmiah penulis.

Setiap penulis telah menyatakan dalm surat tentang karya mereka yang bebas dari unsur plagiat sehingga pembaca dapat melakukan verifikasi independen terhadap data maupun kesimpulan yang terkandung dalam buku ini. Selain itu, Yayasan Cendikian Indonesia Timur sebagai penerbit tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat tindakan yang timbul dari metode, petunjuk, ide, atau lainnya yang terkandung dalam publikasi ini.

Kata Pengantar

Merebaknya pandemi Coronavirus disease (COVID-19) di Indonesia, mendorong tatanan masyarakat untuk melakukan perubahan agar bisa hidup berdampingan dalam kondisi kebiasaan baru. Masyarakat harus membiasakan diri dan mulai untuk berbenah agar aktifitas genting tetap terlaksana meskipun dalam serba keterbatasan mobilitas. Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT) sebagai forum yang konsen pada kolaborasi riset, dan layanan informasi yang objektif seputra akademik dibawah naungan Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT) berinisiatif dalam melibatkan diri secara aktif pada penyebaran informasi-informasi positif. Khususnya dalam masa pandemic ini, peluncuran Book Chapter dengan tema COVID-19 terealisasi berkat hasil inisiatif dari keanggotaan YCIT.

Book Chapter seri berikut ini di rilis dari hasil pemikiran para akademisi dari beberapa pegiat kebijakan di Indonesia. Karena kondisi pandemic yang menghantam sektor-sektor penting dalam lini kehidupan manusia, termasuk segi kebijakan yang akan diterapkan, maka Book Chapter Seri ini di terbitkan dengan judul "Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Upaya Penanganan Covid-19". Harapan kami, semoga dengan hasil pemikiran dan atau hasil penelitian yang tertuang dalam bab-bab buku ini menjadi sumber informasi yang baru atau referensi bacaan baru bagi masyarakat, terkhusus bagi akademisi diluar sana yang bergelut dengan kebijakan publik. Beberapa kondisi real implementasi kebijakan dan model kebijakan serta evaluasinya di bahas dalam kajian bab buku ini seperti bagaimana formulasi kebijakan selama pandemic, bagaimana implementasinya, dan beberapa model kebijakan yang bisa menjadi rujukan penerapan pada satuan pembuat kebijakan untuk masing-masing pembaca.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, yang telah meluangkan pikiran dan atau hasil penelitiannya pada Book Chapter Elaborasi Ilmu Sosial untuk Covid-19 ini. Terima kasih pula kepada Dr. M Chairul Basrun Umanailo M. Si sebagai inisiator lahirnya ide Book Chapter ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari karya Book Chapter YCIT. Ini akan menjadi sejarah besar bagi YCIT dan sejarah bagi tatanan kehidupan manusia disaat pandemic Covid ini berlalu. Akhir kata, semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan dari setiap usaha yang kita lakukan dapat membawa kebaikan bagi banyak orang.

Watampone, 02 September 2021

Ketua Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Prawacana	1-2
Chapter 1 ANALISIS KEADILAN DALAM PANDEMI COVID 19 DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT <i>Jenny Yudha Utama, S. Sos., M. Sos.</i>	3-8
Chapter 2 PENERAPAN DIGITALISASI DATA DAN INFORMASI ERA PANDEMI DI DESA DANGIN PURI KANGIN DENPASAR <i>Meti Mediyastuti Sofyan</i>	9-18
Chapter 3 PENERAPAN ASAS ETIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 <i>Rikki Maulana Yusup</i>	19-24
Chapter 4 PENERAPAN PROTOKOL CHSE (CLEANLINES, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY) DI DAERAH TUJUAN WISATA DAN AKOMODASI PERHOTELAN <i>Ajie Wicaksono</i>	25-36
Chapter 5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA PAO, KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA <i>Muhammad Ardiansyah Makmur, S. Sos., M. Si</i>	37-45
Chapter 6 KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19 <i>Dr. Andries Lionardo</i>	46-58
Chapter 7 RAGAM BAHAN AJAR BIPA PADA MASA PANDEMI COVID-19: SEBUAH TUNTUTAN LITERASI DIGITAL <i>Julkarnain Ahmad, S.Pi., M. Si</i>	59-65
Chapter 8 PENGATURAN SANKSI PIDANA PIHAK YANG MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN RAPID TES COVID-19 PALSU <i>Dr. Anis Rifai, SH., MH</i>	66-72
Chapter 9 PENYULUHAN GIZI SEIMBANG DI ERA PANDEMIK COVID-19 DI KABUPATEN MAROS <i>Dr. Musdalifah Syamsul, SKM, M. Kes</i>	73-78
Chapter 10 EDUKASI GIZI SEIMBANG SELAMA MASA PANDEMI <i>Yermi, SKM, M. Kes</i>	79-85
Daftar Pustaka	
Biografi Penulis	

Prawacana

Pandemi covid-19 telah merubah banyak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dunia salah satunya adalah sosial ekonomi. Di Indonesia, akibat pandemi, baik pemerintah pusat maupun daerah harus memikirkan kembali tata kelola dan cara kerja mereka. Pekerjaan birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi untuk memastikan pelayanan publik diberikan seefisien mungkin. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan aturan untuk memastikan tata kelola tetap berfungsi secara efektif dalam melayani masyarakat, antara lain upaya mengatasi dampak kesehatan masyarakat dari pandemi serta upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan.

Beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020. Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Orde Baru, dan Instruksi Nomor 3 Tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Mikro - Pembatasan Kegiatan Berbasis Masyarakat, merupakan dua contoh kebijakan yang telah dilaksanakan (PPKM).

Sampai saat ini, pemerintah menganggap keseluruhan kebijakan yang diterapkan merupakan perwujudan kepedulian mereka terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kebijakan atau prosedur digunakan untuk menunjukkan bagaimana seorang aktor, seperti pejabat pemerintah atau sekelompok orang yang bekerja untuk memecahkan masalah akan berperilaku untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, ada berbagai penjelasan. Pertanyaan yang muncul apakah dengan kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil memecahkan masalah? Ataupun memperkeruh situasi dimasa pandemik?

Kebijakan merupakan suatu penyaluran antara kepentingan dan keinginan dari pelaku pembuat kebijakan, kepentingan untuk bereksistensi serta

interaktif menyebabkan kebijakan populer berdampak pada poros kehidupan masyarakat sebagaimana PPKM menghancurkan ekonomi masyarakat ekonomi lemahsementara itu keinginan untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi yang berdampak buruk pada tingkat inflasi dan perekonomian global. Tidak mudah bagi kita menyelesaikan persoalan ditengah pandemi covid yang hingga saat ini belum juga selesai.

Sejatinya kebijakan dan tata kelola menjadi pioner untuk menyelesaikan berbagai situasi masyarakat, kebijakan harus berimplikasi paralel, seperti halnya melarang masyarakat beraktifitas diluar rumah diikuti dengan kebijakan ketahanan ekonomi rumah tangga (maksud saya buat bantuan sosial) serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan nafkah masyarakat. Kebijakan untuk mengatasi pandemi tidak bisa dibuat parsial sebab secara sosiologis kehidupan manusia memiliki hubungan yang kuat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Selain bersifat paralel, kebijakan juga harus mampu mengadopsi setiap kemungkinan terburuk dari kebijakan tersebut, artinya pemerintah harus memiliki skenario terhadap inflasi bila mencanangkan bantuan sosial yang bersifat masif.

Mencermati kajian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2021) yang menunjukkan data bahwa berdasarkan proyeksi IMF, ekonomi global akan berkontraksi sekitar 4,4 persen pada 2020, menandai resesi terburuk sejak Perang Dunia II. Krisis tersebut memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta upaya pengentasan kemiskinan. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan berkontraksi sebesar 1,1 persen pada tahun 2020, penurunan yang signifikan dari tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 5,3 persen sebelum wabah. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara meluas dan penurunan pendapatan masyarakat. Untuk menghindari skenario terburuk ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan sementara meningkatkan cakupan program bantuannya untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah selama periode ketidakpastian ekonomi ini. Satu kalimat buat pemerintah Indonesia bahwa telah siapkah anda dengan regulasi kemiskinan akibat pandemi Covid-19?

Malang, 07 September 2021

Dr. M Chairul Basrun Umanailo, M. Si

Chapter 1

ANALISIS KEADILAN DALAM PANDEMI COVID- 19 DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Jenny Yudha Utama, S. Sos., M. Sos

Universitas Islam Majapahit
email: jennyudha16@gmail.com

Abstrak

Kondisi dalam pandemic covid 19 ini membuat resah seluruh masyarakat dibelahan dunia. Khususnya di Negara Indonesia, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah, mulai sosial distance, physical distance, PSBB, dan new normal, hingga PPKM. Dengan kebijakan PPKM yang diberlakukan perpanjangan setiap minggunya yang makin membuat masyarakat Indonesia semakin resah di berbagai sector khususnya dalam sector perekonomian perdagangan. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menganalisis keadilan dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah PPKM yang berdampak kepada masyarakat. Adapun dampaknya masyarakat dalam sector ekonomi perdagangan menginginkan kenaikan konsumen dinaikan menjadi 30% dalam kondisi PPKM, akan tetapi pemerintah masih belum dapat merealisasikan, hal ini dikarenakan varian virus covid 19 delta semakin merata di dalam masyarakat. Sehingga pemerintah mengambil langkah terkait dengan vaksinasi dan refocusing anggaran yang nantinya dapat diterima bagi masyarakat yang berdampak dengan adanya kebijakan PPKM. Adapun kesimpulannya terkait dengan keadilan merupakan di lahahirkan dalam sebuah struktur dasar masyarakat, yang lebih tepatnya disebut oleh cara bagaimana lembaga utama yang mendistribusikan hak dan kewajiban. Dalam ranah pendistribusian wajib terkontrol agar terdistribusikan secara sempurna.

Keywords: PPKM, keadilan, perekonomian

Pendahuluan

Negara yang ada di muka bumi ini memiliki pedoman dalam setiap menjalankan kehidupannya. Negara Indonesia memiliki pedoman untuk menjalankan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum. Ada beberapa rentetan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum yang berawal dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Tidak dapat dipungkiri pula dalam setiap proses pembangunan hukum selalu melibatkan aktor yang memiliki kepentingan di dalamnya, maka dari produk hukum haruslah memiliki syarat dasar *rechtstaat* yakni: asas legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar, pengawasan peradilan.

Sudah hampir kurang lebih dua tahun ini dibelahan dunia dihadapkan pandemi covid 19 yang pastinya Negara-negara di belahan dunia yang terkena pandemi covid 19 menyusun sebuah kebijakan masing-masing baik Negara maju dan Negara berkembang. Negara maju seperti halnya Negara Eropa dan Amerika Serikat yakni menerapkan kebijakan *social* dan *physical distancing* (menjaga jarak individu satu dengan individu yang lainnya dan menghindari kerumunan). Hal tersebut juga diterapkan di Negara berkembang seperti halnya Negara Indonesia akan tetapi hal tersebut sangat amat susah bagi individu di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan kita adalah sebagai makhluk *social* yang tidak lepas dari bersosial dan bermasyarakat, jadi hal tersebut sangatlah susah dilakukan oleh makhluk sosial.

Akan tetapi di Negara Indonesia memodifikasi istilah *social* dan *physical distancing* dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang diterapkan diseluruh Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar, hal tersebut juga dipertegas dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 11 Tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang kemudian kedua peraturan tersebut ditandatangani oleh presiden pada tanggal 31 Maret 2020. Kemudian kebijakan tersebut berubah menjadi *New Normal*, dimana seluruh masyarakat di Indonesia bisa hidup secara normal akan tetapi masih dalam anjuran Protokol Kesehatan (*Prokes*) yang harus ditaati oleh masyarakat. Setelah kebijakan *New Normal*, hal tersebut Hingga pada saat

hari ini tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2021, kebijakan pun berubah menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dalam kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Karena hal ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat secara social, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak yang lainnya, maka dari itu penulis akan mengulas keadilan sosial dalam pandemi covid 19 di masa PPKM darurat.

Kajian Pustaka

Ketika kita mendengar kata keadilan pasti kita juga memegang prinsip dalam hukum yang tak dapat diabaikan dalam pengimplementasiannya di dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat relativisme dalam individu memberikan sebuah persepsi dan penilaian sehingga dapat menjadi celah bagi masyarakat guna meminta keadilan kepada Negara sebagai pelaksana dan penegak hukum. Hart juga mengemukakan bawasannya keadilan dalam hukum yakni terkait dengan kesetaraan dan ketidaksetaraan (Hayat, 2015). Artinya tidak semua individu yang memperlakukan sama rata itu yang dikatakan adil, akan tetapi melihat substantif dari hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh individu.

Plato juga memiliki sebuah mengklasifikasikan terkait dengan keadilan antara lain: 1) suatu sikap yang muncul secara alamiah dari dalam setiap individu, 2) dalam konteks keadilan memungkinkan individu melakukan pengorganisasian serta mengendalikan pada tingkat emosi mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang individu tempati/ berada, 3) keadilan merupakan hal yang memungkinkan individu atau masyarakat guna menjalankan kodrat selaku manusia dengan cara semestinya atau secara utuh (Bakir, 2007). Keadilan juga merupakan kebiakan yang paling utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Dalam teori keadilan yang menggeneralisir serta mengangkat sebuah konsepsi tradisional tidak dapat lepas dari kontrak social kedalam level abstraksi yang lebih tinggi. Tatanan dalam masyarakat juga dapat digantikan dengan situasi awal yang melibatkan sebuah procedural tertentu dengan argument yang telah dirancang guna memunculkan persetujuan awal tentang prinsip keadilan. Bagi setiap individu memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat tidak dapat membatalkannya. Atas dasar keadilan ini menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang yang dapat dibenarkan dalam hal lebih besar yang didapatkan orang lain.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir individu yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh kelompok atau orang banyak.

Bagi kita subyek utama keadilan merupakan struktur dasar masyarakat atau yang lebih tepatnya disebut oleh cara bagaimana lembaga utama mendistribusikan hak dan kewajiban yang fundamental serta menentukan pembagian sebuah keuntungan dari kerjasama social. Konsep keadilan yang bersifat menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak social seperti halnya yang diungkapkan oleh, Locke, Rousseau, dan Kant ke sebuah abstraksi tingkat tinggi (Rawls, 2019). Jika kita memahami kontrak sebagai satu satunya cara memahami masyarakat tertentu guna membangun bentuk pemerintahan tertentu. Namun, dalam sebuah gagasan yang menandainya yakni bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam sebuah struktur bagi masyarakat merupakan tuuan dari sebuah kesepakatan. Hal- hal tersebut merupakan prinsip yang akan diterima orang-orang secara bebas dan rasional guna mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mengartikan kerangka dasar dalam asosiasi. Prinsip tersebut akan mengatur seluruh masyarakat lebih lanjut melalui menentukanenis kerja sama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk bentuk pemerintah yang dapat didirikan.

Teori Keadilan dapat dibagi menjadi dua yakni: 1) penafsiran atas kondisi awal serta perumusan dalam berbagai prinsip yang dapat dipilih. 2) argumentasi yang menyatakan prinsip yang dapat digunakan (Rawls, 2019). Dalam prinsip tersebut juga mengatur hak dan kewajiban dalam institusi-institusi, prinsip keadilan pada institusi tidak dapat dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan dalam kondisi tertentu. Ada dua prinsip yang diterapkan pada subyek yang berbeda dan harus diulas dalam kondisi yang terpisah. Institusi dapat difahamisebagai sebuah system aturan public yang meentukan abatan serta posisiterhadap hak dan kewaiban, aturan tersebut dapat di golongankan dalam bentuk bentuk tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, serta memberikan hukuman dan pembelaan tertentu ketika penggaran tersebut terjadi. Institusi uga berada pada masa serta tempat tertentu dimana tindakan yang dispesifikasikan secara teratur yang dimunculkan dan dapat disesuaikan dengan public bahwa aturan yang menentukan institusi yang diikuti.

Pembahasan

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari sebuah struktur yang harus ditaati seluruh masyarakat. Struktur menitik beratkan pada produksi dan reproduksi sistem (Ashaf, 2017). Sistem pun dapat berubah seperti yang terjadi pada kondisi Covid 19 saat ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah silih berganti sesuai kondisi yang berada pada masyarakat, hingga pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Adapun kebijakan PPKM tersebut tertuang pada Intruksi Menteri Dalam Negeri No.34 Tahun 2021. Hal ini menuai dampak yang dialami oleh masyarakat, seperti halnya dalam masyarakat yang memiliki usaha meminta kepada pemerintah melonggarkan pengunjung 25% menjadi 30 sampai 40% hal tersebut dikarenakan untuk menanggung biaya operasional, sewa stan, dan pembayaran listrik (Ramadhan, 2021).

Hal serupa terkait juga dialami oleh penggiat sector Informal di Jakarta Timur yang memiliki toko semenjak adanya PPKM tutup yang mengakibatkan pemasukan tidak ada dan pengeluaran yang ditanggung tetap berjalan seperti halnya membayar pegawai sebesar seratus ribu perhari, sedangkan mendapatkan pemasukan cukup sulit, hal tersebut dikarenakan jumlah pengunjung yang anjlok 80% ("PPKM Darurat, Pelaku Usaha Kecil Menolak Pembatasan Kegiatan: 'bisa Kembali Hancur Lebur UMKM, Kami Dapat Uang Dari Mana'," 2021). Dari fakta social diatas hal tersebut merupakan suatu sikap yang muncul secara alamiah pada diri individu khususnya didalam penggiat UMKM, sekaligus individu melakukan pengorganisasian dan mengendalikan tingkat emosi diri dari lingkungan berada dengan adanya kebijakan PPKM. Sedangkan dengan adanya kebijakan PPKM sendiri merupakan kontrak social antara pemerintah dengan masyarakat dalam kondisi covid 19, serta terbentuknya sebuah tatanan dalam masyarakat yang dapat digantikan dengan kondisi awal dengan melibatkan aturan tertentu dan argument yang telah dirancang. Dalam hal ini pemerintah tetap berusaha membuat peraturan guna terciptanya keberlangsungan hidup masyarakat dalam kondisi PPKM. Salah satu usaha pemerintah pusat yang dilakukan adalah memberikan intruksi kepada pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing anggaran dalam mendukung pelaksanaan PPKM berbasis mikro hingga di tingkat desa.

Refocusing yang dilakukan tingkat desa adalah melalui pergeseran anggaran antar bidang pada Perubahan APBDes Ta.2021 guna pemenuhan anggaran yang meliputi:

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000,00 selama 12 bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Menganggarkan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa Ta. 2021 yang diterima pada bidang Penanggulangan bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang digunakan untuk: Edukasi pencegahan dan penanganan covid-19, Pembentukan posko penanganan Covid-19, Menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan, menyiapkan ruang isolasi desa.

Sedangkan untuk BLT bagi KPM selain bersumber pada Dana Desa, ada juga pembagian BLT dari Dinas sosial, Pemerintah Provinsi juga Pemerintah Kabupaten. Koordinasi beberapa lembaga tersebut terus dilakukan demi pemerataan bantuan dengan bermodalkan keadilan masyarakat. Supaya tidak terjadi tumpang tindih data bagi KPM BLT. Nama-nama KPM harus benar-benar diseleksi disesuaikan dengan standar baku persyaratan calon penerima bantuan. Sehingga tidak menyalahi prosedur sekaligus tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kesimpulan

Seluruh masyarakat berhak mendapatkan sebuah keadilan di muka bumi ini dan keadilan di lahahirkan dalam sebuah struktur dasar masyarakat, yang lebih tepatnya disebut oleh cara bagaimana lembaga utama yang mendistribusikan hak dan kewajiban dalam kondisi PPKM hingga yang dialami seluruh masyarakat saat ini. Hak dan kewajiban dalam masyarakat juga harus diperhatikan serta melakukan control dalam pengimplementaian kebijakan agar seluruh elemen masyarakat dapat tercukupi kebutuhan dalam kondisi PPKM.

Chapter 2

**PENERAPAN DIGITALISASI DATA DAN
INFORMASI ERA PANDEMI
DI DESA DANGIN PURI KANGIN DENPASAR**

Meti Mediyastuti Sofyan

Universitas Muhammadiyah Bandung

email: metimedia@gmail.com

Abstrak

Tata kelola pemerintahan indonesia saat ini di era pandemi Covid-19 menghadapi beberapa masalah klasik. Terutama tata kelola pemerintahan daerah yaitu Desa, karena Desa merupakan pusat pelayanan publik yang secara langsung terhadap masyarakat dan Desa merupakan tempat paling akurat dalam pencarian data kependudukan serta informasi yang tersampaikan cepat dan akurat. Salah satunya penulis akan meneliti Desa Dangin Puri Kangin Denpasar Utara bagaimana desa tersebut mengelola tata Kelola pemerintahan desa di era Pandemi Covid-19 sekarang ini yang sudah sukses menjalankan inovasi Desa Digital. Kajian ini selain teknik studi Literatur, Penulis secara langsung mengambil metode Wawancara Kepala Desa Dangin Puri Kangin serta 10 tokoh masyarakat desa tersebut. Tujuan penulis meneliti desa Dangin Puri Kangin Denpasar Utara adalah Bagaimana penerapan Digitalisasi Data dan Informasi era Pandemi Covid-19 di desa tersebut. Untuk mempercepat Pelayanan Publik di Desa seiring dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yaitu Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin menggalakkan (Dedi) Desa Digital selain (Dewi) Desa Wisata untuk meningkatkan pelayanan publik secara merata. Apa yang dilakukan oleh desa Dangin Puri Kangin dalam mewujudkan Desa digital nantinya akan menjadi dokumen pembelajaran yang bisa diakses seluruh indonesia. Best practiced Desa ini bisa diduplikasi, ditiru oleh desa lain. Inovasi Digital Desa Dangin Puri Kangin dalam hal pelayanan berbasis desa juga ditetapkan sebagai standar acuan nasional oleh Kemendesa.

Keywords: Digitalisasi, Data, Informasi, Covid-19, Dangin Puri Kangin

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mengubah bangsa Indonesia dalam Tata Kelola Pemerintahan dan mekanisme kerja baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan atau regulasi kebijakan di era Pandemi ini agar semua kerja pemerintahan berjalan lancar dan efektif dalam pelayanan publik ditengah upaya menanggulangi kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi Pandemi, agar pelayanan publik tetap optimal dan integritas. Dalam pelaksanaan tata kelola secara langsung ke masyarakat adalah pemerintahan daerah, yang terpusat di desa, Desa merupakan salah satu tata kelola pemerintahan daerah yang secara langsung sebagai pelayanan publik, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 pada tanggal 2 Juni 2020, Keputusan Menteri tersebut menetapkan Protokol Normal baru Desa terkait Penanganan pandemi Covid-19.

Protokol tersebut mengatur kewajiban pemerintah desa dan warga desa. Protokol yang ditujukan kepada pemerintah desa dan segenap elemen desa memiliki tiga tujuan yaitu mewujudkan masyarakat desa yang produktif aman dari penularan Covid-19, meningkatkan dukungan pemerintahan desa dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, dan Menciptakan Tata kelola desa dalam pencegahan penularan Covid-19 melalui pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru, selain Protokol tersebut mewajibkan setiap pemerintahan desa menyediakan berbagai fasilitas protokol kesehatan untuk masyarakat adalah tentang tata kelola pemerintahan desa yang berbasis Digitalisasi Data dan informasi di Desa Dangin Puri Kangin Denpasar.

Di era perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan saat ini sangat pesat sekali, baik dalam mencari informasi maupun mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan mudah, dimana saja, kapan saja, dan dari siapa saja, karena begitu mudahnya diakses maka diperlukan suatu tranformasi Digitalisasi untuk memudahkan masyarakat dalam pendapatkan data dan informasi, Digitalisasi merupakan proses kegiatan pengalihan cetak menjadi Digital, seperti yang dilakukan di Desa Dangin Puri Kangin Denpasar ini, menjadikan Desa dalam pelayanan terhadap masyarakat menggunakan digitalisasi data informasi.

Pandemi Covid-19 ini menjadikan Desa Dangin Puri Kangin terus berinovasi terutama dalam hal Tata Kelola pelayanan Publik secara Digitalisasi, Data dan Informasi. Pelayanan yang akan memudahkan masyarakat ini bisa mengakses secara Digital. Ditengah-tengah krisis Covid-19 ini Desa Dangin Puri Kangin tetap melaksanakan transformasi data dan informasi walaupun tidak sedikit masyarakat yang masih belum melek teknologi ini, perlu adanya sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat agar inovasi-inovasi Digitalisasi Desa Dangin Puri Kangin ini bisa terwujud merata, tidak hanya di kalangan masyarakat yang melek teknologi saja.

Digitalisasi gencar diwujudkan di berbagai segi pemerintahan guna memberikan kemudahan pelayanan publik. Tak terkecuali pada tingkat desa, yang kian mendayagunakan teknologi digital untuk memudahkan proses pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu desa yang tak mau ketinggalan menerapkan teknologi modern adalah Desa Dangin Puri Kangin, desa di Kecamatan Denpasar Utara.

Desa Dangin Puri Kangin merupakan desa yang terletak di tengah-tengah Kota Denpasar Utara, desa yang sudah menjadikan sebagai desa inovasi Digital yang menjadi pionir dan berada di garda terdepan dalam mentransformasi pembangunan desa dan pelayanan publik di desa berbasis Digitalisasi dan data yang valid. Dengan era Pandemi Covid-19 saat ini sangatlah efektif dalam pelaksanaan tata kelola untuk menunjang pelayanan publik secara cepat bagaimana Penerapan Digitalisasi Data dan Informasi di desa Dangin Puri Kangin Denpasar

Kajian Pustaka

Penerapan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan memprakteka suatu teori, mmetodi dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Setiawan (2004) Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya sangat memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Usman (2002), mengatakan bahwa penerapan (Implementasi) adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanise suatu sistem, Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Maka dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata Penerapan (Implementasi) sebagai bentuk aksi, tindakan dan aktifitas yang terencana pada suatu sistem.

Digitalisasi

Beberapa Definisi menggambarkan pengertian digitalisasi salah satunya mengartikan menurut Brennen dan Kries. Keduanya mendefinisikan digitalisasi adalah Komunikasi digital dan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer, kemudian menurut kamus istilah Gartner.com mendefinisikan digitalisasi sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan yang menghasilkan ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital, Desa merupakan kantor pemerintahan daerah yang sangat valid dalam menyediakan pelayanan data kependudukan. Cara pengumpulan data Kependudukan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien terlebih dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini sangat diharapkan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat dapat cepat dan akurat.

Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar atau multimedia dalam sebuah string ekekronik dari nol dan satu bit (Wuryanta, 2004). Digitalisasi memungkinkan merubah segala suatu bentuk yang bisa disimpan diberbagai media digital, seperti Compact disc, hard disk, falshdisk dan bisa ditransfer ke berbagai tepat di seluruh dunia dengan hanya waktu yang sangat singkat melalui jaringan telekomunikasi yang berupa internet (Arifin el.,2020).

Berdasarkan pengertian tersebut maka kegiatan Digitalisasi yang dilaksanakan di Desa Dangin Puri Kangin dengan proses menyimpan dan mentransfer secara efektif melalui media elektronik dan internet, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Kegiatan tata kelola desa dilakukan perangkat desa dari mulai perumusan masalah sampai dengan upaya pemecahan masalah.

Kehadiran internet yang telah mencapai hampir keseluruhan wilayah Indonesia, telah berdampak pada kehidupan masyarakat. Melalui internet masyarakat dapat bertukar informasi tanpa harus bertatap muka. Hal inilah yang kemudian menjadi potensi yang luar biasa dari media internet.

Data

Pengertian data dalam kemendikbud.go.id. Pengertian data ada bermacam-macam, secara umum menurut Kamus bahasa Indonesia Menurut kamus Bahasa Indonesia (KUBI) "data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat". Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data lapangan.

Informasi

Informasi adalah segala yang kita komunikasikan, semua penyampaiannya bisa melalui Radio, surat kabar, video atau bahasa lain, yang paling sering dibicarakan manusia bahwa informasi sebagai komunikasi antar manusia, meskipun tidak selalu manusia yang membawa informasi. Dan informasi bisa dikatakan pesan atau makna yang terkandung dalam sebuah pesan.

Makna dari kata Informasi yang dibahas di <http://repository.ut.ac.id/4042/1/ASIP4204-M1.pdf>, ada tiga makna informasi, yang Pertama, informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi. Makna yang kedua adalah informasi sebagai pengetahuan, disini informasi mengacu pada segala kejadian di dunia yang tak terhitung, makna yang ketiga adalah informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi dapat dilihat berikut ini: "Keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serasi

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik”.

Masa depan desa yang berbasis teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri di tengah begitu besarnya harapan pemerintah terhadap kemajuan desa. Desa yang identik dengan keterbelakangan, tradisional, dan primitif memiliki tugas yang tidak ringan untuk mengimplementasikan teknologi informasi.

Teknologi informasi sangatlah penting untuk diterapkan di desa karena teknologi ini bersifat mempermudah, fleksibel, menciptakan sistem yang efektif dan efisien. Teknologi Informasi memudahkan pekerjaan administrasi di pemerintahan desa sehingga pelayanan publik lebih maksimal.

Pembahasan

Desa Dangin Puri Kangin Denpasar menjadikan desa digital adalah bagian perhatian serius dan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa seiring dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima telah dicanangkan dalam bentuk inovasi program pelayanan di Kota Denpasar dengan merubah sistem pemberian pelayanan dengan berbasis elektronik atau Digitalisasi data dan informasi.

Pelaksanaan Inovasi Program Digitalisasi data ini telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Denpasar No. 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem elektronik (e-government) dilingkungan Kota Denpasar, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas ini sebagai wujud pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi Digitalisasi data dan informasi dalam bentuk e-government ini mendorong masyarakat Desa Dangin Puri Kangin seras lingkup perangkat desa dalam memajukan sebagai bentuk pemberantasan permasalahan pelayanan publik yang ada dilingkungan desa, serta akan mencegah terjadinya pelayanan berbelit-belit dan akan menjadikan wujud besar sebagai Smart City. Inovasi Program e-government ini untuk mempermudah warganya dalam memenuhi kebutuhan bidang administrasi, data dan informasi sebagai kebijakan inovasi dari Pemerintahan desa dangin Puri Kangin Denpasar.

Desa Dangin Puri Kangin mempunyai konsep "Berdesa di Kota." Konsep "Berdesa di Kota" karena sebagian wilayah desa ini merupakan pusat pemerintahan, kawasan pendidikan, pusat kesehatan, dan sarana prasarana olahraga, serta penunjang fasilitas publik. Desa ini punya luas kurang lebih 75 hektar yang terdiri dari tujuh dusun atau banjar desa adat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat bergerak di perdagangan dan sektor jasa.

Menyadari akan posisinya yang ada di jantung kota, Perbekel (kepala desa) menggagas digitalisasi desa berupa aplikasi desa. Desa harus memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Slogannya "Sewaka Prajahita". Artinya melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas.

Slogan itu tak main-main. Desa ini memang ingin melayani warganya dengan optimal. Keinginan itu diwujudkan dalam bentuk pembuatan aplikasi desa yang telah dirintis sejak November 2013. Gagasan ini lalu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

"Ide awalnya adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan solusi teknologi komunikasi menjadi keharusan dalam mengatasi keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat sini," kata Ngurah Putrawan, Kepala Desa Dangin Puri Kangin. Agar aplikasi M-Desa terwujud, mereka mulai menyusun big data berupa one data, one management, one budget.

Setelah semua tersusun, kata Ngurah Putrawan, tim IT memaparkan teknologi aplikasi berbasis android. "Gagasan ini dapat sambutan positif untuk direalisasikan dan mendapat anggaran dalam APBDes 2017," katanya.

Aplikasi ini mendapat respons positif warga desa. Mereka beramai-ramai mendownload aplikasi itu. Dengan adanya aplikasi ini, pelayanan bisa dilakukan dengan cepat. Aparat desa juga responsif dalam menjawab kebutuhan warganya. Kantor desa pun menjadi sepi karena masyarakat tak perlu datang ke kantor desa jika ingin mengurus sesuatu. Dengan adanya aplikasi berbasis android dan iOS ini semua semua urusan desa ada digenggaman.

"Dengan diterapkan aplikasi ini, kantor desa kami sepi, pelayanan kami kan ada kepala wilayah, di antar ke rumah, (jadi) lebih nyaman. Kami ketemu di

medsos," ujarnya.

Konsep Digitalisasi desa ini sesuai dengan semangat yang digaungkan Presiden Joko Widodo membahas tentang perencanaan Transformasi Digital, sangatlah tepat dengan Pandemi Covid-19 saat ini, Desa Dangin Puri Kangin Melakukan percepatan transformasi Digital di masa pandemi maupun next pandemi mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktifitas dan cara berkomsumsi.

Masyarakat dapat melihat status proses pelayanan dari awal hingga akhir melalui ponselnya. Ketika status sudah "selesai", mereka dapat mengambilnya langsung ke kantor. Selain dinilai lebih efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi M-Desa ini juga memberi jawaban kepada keterbatasan luas lahan kantor desa yang dinilai kecil dibanding dengan total masyarakat.

Salah satu contoh yang sukses mengembangkan Smart Village melalui aplikasi M-Desa yang merupakan pengembangan dari E-Sewaka adalah Desa Dangin Puri Kangin. Berkat suksesnya ini, desa ini mendapat kunjungan studi lapangan dari delegasi Annual Meeting IMF-World Bank guna mengetahui lebih jauh tentang program smart village dan M-Desa yang mengantarkan Desa Dangin Puri Kangin menjadi desa terbaik di Indonesia.

Beragam Inovasi yang berhasil diwujudkan tak lepas dari inovasi dan sinergitas antara masyarakat pemerintah desa dan pemerintah Kota Denpasar, pengembangan Program berbasis Digitalisasi ini dapat mewujudkan smart Village dan digital Village yang merupakan pengejawantahan dari program smart city pemerintah Kota Denpasar. Melalui M-Desa ini pengurusan surat-surat kependudukan dan kegiatan pemerintahan desa ada di genggaman masyarakat, Aplikasi M-desa ini dapat diunduh di Google Play store maupun App Store.



Gambar 1. Aplikasi M-Desa

Aplikasi M-Desa Dangin Puri Kangin pertama kali dicetuskan pada tahun 2016 oleh prebikel Desa kangin Puri Kangin dengan surat Keputusan Kepala Desa Dangin Puri Kangin Nomor; 881.3/21/2016 tentang Tim pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan jasa Pemerintahan Desa Dangin Puri Kangin. Didalam Aplikasi M-Desa terdapat 9 dashboard yaitu : Layanan Surat, Layanan BPJS, Kelembagaan Desa, Peta Desa, Galeri Desa, produk Desa, produk BUMDES, pengelolaan Keuangan, Radio desa dan pelayanan RS Mata Bali Mandara, Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat secara cepat, tentunya dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini masyarakat Desa Dangin Puri Kangin lebih bisa menikmati aplikasi digital ini, dengan memperoleh Data dan Informasi secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat Berbagai menu pelayanan yang ada di dashboard M-Desa tersebut.

Dengan peluncuran Aplikasi M-desa Dangin Puri Kangin tersebut diawal memanglah tidak mudah untuk diterima di masyarakat akan tetapi Perangkat Desa tidak patah semangat untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi M-desa ini secara gencar ke masyarakat dalam berbagai kesempatan, diawal tentu saja ada kendala karena masih ada yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi M-desa tersebut, perangkat desa tetap lakukan sosialisasi melalui RT, RW dan Banjar atau disela-sela ketika ada musyawarah Desa atau acara Desa.

Teknologi M-Desa telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu yang merasa terbantu dengan adanya M-Desa adalah Sri Widiasih, 47 tahun, seorang wiraswasta sekaligus ibu rumah tangga di Desa Dangin Puri Kangin.

"Sangat membantu sekali, kami ini aktivitasnya tinggi, dengan aplikasi M-Desa yang melayani surat menyurat online itu mempermudah saya. Sambil bekerja saya bisa juga bikin surat menyuratnya, nanti saya tinggal ambil (suratnya) setelah sudah dikonfirmasi," ujar Sri.

Kesimpulan

Inovasi Pemerintahan Desa Dangin Puri Kaja sebagai desa Digital sangatlah tepat di era Pandemi Covid-19 dapat mempercepat pelayanan kepada Masyarakat tanpa harus keluar rumah, Melalui Aplikasi M-Desa masyarakat dapat dipermudah dalam pelayanan seperti kependudukan, masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses pelayanan administrasi desa dan berbagai informasi yang dibutuhkan, seperti pengumuman, aktivitas desa, hingga transparansi anggaran dan pendapatan desa, kegiatan pemerintahan desa berada dalam genggaman, masyarakat Desa Dangin Puri Kangin dapat mengakses aplikasi M-Desa ini dengan cara Mengunduh di aplikasi android dan ios. Harapannya masyarakat dapat terlayani dengan baik, terintegrasi, murah, cepat, online, dan gratis. Demi perubahan yang lebih baik, dan tidak menyalahi aturan dari Kemendes dan Kemendagri.

Chapter 3

PENERAPAN ASAS ASAS ETIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Rikki Maulana Yusup

Universitas Muhammadiyah Bandung
email: rikkiumbandung@gmail.com

Abstrak

Asas-asas etis administrasi pemerintahan merupakan suatu dalil umum yang memegang peranan penting dalam mengatur sikap mental dan perilaku para administrator pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurangnya kesadaran, pemahaman dan penerapan asas-asas etis administrasi dapat menyebabkan mental dan perilaku administrator pemerintahan menjadi kurang baik, sehingga banyak melakukan tindakan melanggar kode etik dan membuat kebijakan dan tata Kelola pemerintahan menjadi kurang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dalam mengkaji fakta-fakta yang terjadi dilapangan serta mengkaitkannya dengan penerapan asas-asas etis administrasi para administrator pemerintahan. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan asas-asas etis administrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan administrator pemerintahan sehingga berpengaruh terhadap mental, perilaku serta kurang tepatnya perumusan kebijakan dan tata Kelola pemerintahan yang kurang baik dimasa pandemic covid-19.

Keywords: Asas, Etis, Administrasi, Pemerintahan

Pendahuluan

Pandemi Covid 19 telah memberikan dampak dan krisis yang begitu hebat secara global di berbagai negara belahan dunia, terlepas negara tersebut memiliki kemajuan di bidang teknologi, ekonomi, dan kesehatan namun kemajuan tersebut seakan tidak dapat menjamin suatu negara dapat terbebas dari pandemic covid 19 saat ini.

Perumusan kebijakan yang didukung tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu langkah dalam mengatasi pandemic, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama - sama secara selaras dan bersinergi berupaya dapat menghasilkan suatu langkah upaya untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang diakibatkan pandemi covid-19.

Dalam penanganan pandemic covid 19 di Indonesia semua unsur pemerintahan harus ikut berperan aktif dalam penanganannya mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota. Namun ini semua tidak lepas juga dari bagaimana seorang administrator pemerintahan mampu menerapkan etika yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang sedang terdampak.

Penerapan etika yang baik bagi seorang administrator pemerintahan memegang peranan penting dalam membina akhlak mulia dengan berlandaskan kepada berbagai asas dan nilai etis yang telah ditentukan, sehingga menjadikan para administator memiliki sikap bijak, arif, dan cerdas dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya. Dengan demikian penerapan etika yang baik administrator pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan merumuskan suatu kebijakan dan tata Kelola pemerintahan yang baik demi menyelamatkan masyarakat yang terdampak covid-19.

Persoalan etika para administrator pemerintahan menjadi suatu pembahasan yang sepatutnya diperhatikan, mengingat urgensi etika administrasi publik berperan penting dalam membimbing moralitas seseorang untuk memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam situasi dan kondisi darurat pandemic covid 19 seperti sekarang ini. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Januari 2020 – April 2021, terdapat sebanyak 2.085 kasus pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN yang telah diproses oleh KASN. Jenis pelanggaran yang terbanyak di antaranya: netralitas ASN, perbuatan tidak menyenangkan, masalah rumah tangga, dan perbuatan sewenang-wenang (online24jam.com, 15 April 2021).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tentunya telah melanggar kode etik dan kurangnya tingkat kesadaran dan kurangnya penerapan asas etis administrasi pemerintahan, seharusnya asas etis administrasi pemerintahan selayaknya menjadi acuan para ASN atau administrator pemerintahan dalam meningkatkan pengabdian dirinya terhadap masyarakat dan negara sehingga ASN atau administrator pemerintahan dapat memberikan pelayanan serta kinerja yang baik bagi masyarakat dan negara. Adapun asas-asas etis administrasi pemerintahan yang dimaksud adalah pertanggungjawaban, kepekaan, kesetiaan, pengabdian, persamaan, dan kepatantasan (Gie, Djohan, & Milwan, 2016).

Tidak dipungkiri lagi bahwasanya penerapan asas-asas etis administrasi pemerintahan merupakan pondasi dalam mengatur sikap tingkah laku dan moral para administrator pemerintahan untuk dapat melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik serta merumuskan suatu kebijakan dan menciptakan tatanan kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya kajian ini diharapkan kita dapat mengetahui bagaimanakah penerapan asas-asas etis administrasi para pelaku administrator pemerintahan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dan pengaruhnya terhadap suatu kebijakan serta tata Kelola pemerintahan disaat situasi pandemic covid 19 ini, serta bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman bahwa pentingnya penerapan asas – asas etis administrasi bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas serta fungsinya serta untuk pengembangan keilmuan.

Kajian Pustaka

Asas Asas Etis Administrasi Pemerintahan; Asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dengan istilah-istilah umum dengan tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang dapat diterapkan pada sesuatu rangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan-perbuatan itu (Gie, Djohan, & Milwan, 2016). Dengan demikian setiap administrator pemerintahan wajib memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan asas etis. Setiap administrator pemerintahan harus dapat mengembangkan diri sehingga dia dapat memahami, menerapkan, dan menghayati berbagai asas etis yang berpangkal kepada kebajikan-kebajikan moral terutama keadilan

dalam setiap tindakan jabatannya. Asas-asas etis yang pokok dalam administrasi pemerintahan menurut The Liang Gie dkk dalam bukunya etika administrasi pemerintahan ada 6 (enam), yaitu pertanggungjawaban, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, persamaan, dan kepantasan.

Pertanggungjawaban; Asas etis ini menyangkut hasrat seseorang petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam pelaksanaan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Setiap administrator pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, sepuh kemampuan, dan dengan cara yang paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban (Gie, Djohan, & Milwan, 2016).

Kesetiaan; Bertalian pula secara erat dengan asas-asas etis pertanggungjawaban dan pengabdian tersebut di atas ialah kesetiaan yang dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kebajikan moral. Asas etis ini adalah kesadaran seseorang petugas untuk setulusnya patuh pada tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundangan, badan instansi, tugas jabatan maupun pihak atasan demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan (Gie, Djohan, & Milwan, 2016).

Pengabdian; Berkaitan sangat erat dan kadang-kadang berbaur dengan asas etis pertanggungjawaban tersebut di atas ialah pengabdian. Ini adalah hasrat keras untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan semua tenaga fisik dan pikirannya, seluruh semangat kegairahan, dan sepuh perhatian tanpa pamrih apa-apa yang bersifat pribadi (Gie, Djohan, & Milwan, 2016).

Kepekaan; Asas etis ini mencerminkan kemauan dan kemampuan seseorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik-baiknya. Sikap tidak peduli asalkan tugas rutin sudah selesai atau tidak mau susah payah melakukan pembaharuan harus pula disingkirkan dari diri setiap petugas administrasi pemerintahan yang baik (Gie, Djohan, & Milwan, 2016).

Persamaan; Salah satu kebijakan yang pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdikan seluruh rakyat dan melayani kepentingan umum ialah perlakuan yang adil. Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. Jadi, persamaan dalam perlakuan, pelayanan, dan pengabdian harus diberikan oleh setiap administrator pemerintahan kepada publik tanpa memandang hubungan kerabat, ikatan politik, asal-usul keturunan, atau kedudukan sosial (Gie, Djohan, & Milwan, 2016).

Kepantasan; Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Demikian pula, sesuatu faktor khusus atau situasi tertentu dapat membuat persamaan yang ketat menjadi suatu perlakuan yang tidak adil (Gie, 2016).

Pembahasan

Penerapan asas-asas etis administrasi pemerintahan bagi para administrator pemerintahan di masa pandemi menjadi urgensi dalam situasi dan kondisi saat ini, bisa kita amati saat ini banyak para administrator pemerintahan melakukan tindakan yang tidak pantas seperti penggunaan narkoba, korupsi, penyalahgunaan kewenangan dll. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan nilai asas - asas etis administrasi pemerintahan yang baik.

Setiap administrator pemerintahan harus memiliki perilaku dan sikap mental yang menunjukkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan berbagai asas etis yang bersumber pada kebijakan moral, khususnya keadilan. Tanpa hal tersebut, seorang administrator pemerintahan tidak akan dapat membina dan mewujudkan suatu kehidupan bangsa yang aman, damai, dan tenteram, serta menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah saat ini telah berupaya keras dalam menangani pandemic covid 19, ini terbukti dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan terhadap

masyarakat untuk mengakhiri penyebaran virus covid 19. Namun pelaksanaan di lapangan selalu terjadi permasalahan dimulai dari penyalahgunaan dana bantuan sosial hingga penolakan dari masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena dianggap membatasi masyarakat dalam menjalankan mata pencahariannya sehari – hari. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan penerapan asas-asas etis administrasi belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh administrator pemerintahan, maka dari itu upaya pendekatan yang lebih intensif terhadap masyarakat perlu ditingkatkan kembali demi tercapainya nilai keadilan.

Kesimpulan

Kurangnya tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerapan asas-asas etis administrasi pemerintahan oleh para administrator pemerintahan telah menyebabkan mental dan perilaku menjadi kurang baik sehingga banyak menimbulkan penyimpangan yang melanggar kode etik dan membuat tata Kelola pemerintahan menjadi kurang baik dalam melayani masyarakat ditengah situasi pandemic covid-19.

Chapter 4

PENERAPAN PROTOKOL CHSE (CLEANLINES, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY) DI DAERAH TUJUAN WISATA DAN AKOMODASI PERHOTELAN

Ajie Wicaksono

Akademi Pariwisata STIPARY

email: jjewic90@gmail.com

Abstrak

Pariwisata sempat mengalami kelumpuhan akibat pandemi Covid-19. Kerugian ekonomi berimbas pada pelaku usaha, hotel dan tempat wisata. Sebagai wujud perhatian pemerintah, Kemenparekraf telah mengeluarkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) untuk menjamin keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keberlangsungan lingkungan hotel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap pengelola, dan dokumentasi pada hotel dan tempat wisata. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel harus memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk dapat mengikuti sertifikasi CHSE. Sertifikat CHSE hotel dan tempat wisata diperoleh dengan memenuhi penilaian dalam sertifikasi CHSE yaitu hotel wajib menggunakan perlengkapan pelindung diri (masker, sarung tangan, rutin mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer); wajib menggunakan alat pengukur suhu; wajib menerapkan standar kebersihan saat penyajian makanan; melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di area umum dan area kamar pengunjung; wajib menerapkan social dan physical distancing di dalam lingkungan hotel dan tempat wisata; wajib melakukan pengecekan histori perjalanan selama 14 hari terakhir; dan wajib memiliki protokol penanganan ketika ditemukan kasus suspek maupun positif Covid-19.

Keywords: Sertifikasi CHSE, Pariwisata, Hotel, Tempat Wisata, Covid-19

Pendahuluan

Industri pariwisata telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia yang mencapai 1.200 T pada tahun 2019 sebelum Covid-19 menyebar. Akan tetapi akibat Covid-19, hingga akhir 2020 diperkirakan sebanyak 6 juta orang kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, dirumahkan, atau usaha mandiriya bangkrut. Sementara itu sebanyak 32,5 juta tenaga kerja tidak langsung yang terdampak yakni UMKM Parekraf, money charger, toko souvenir, penari, pemusik, pekerja seni di daerah wisata, pemasok ke hotel/restoran, pekerja mall/retail, dan lainnya karena aktivitas pariwisata yang tutup sementara (Rini, 2020).

Obyek wisata dan hotel menjadi bagian penting yang berkontribusi secara ekonomi terhadap pemasukan industri pariwisata. Obyek wisata menjadi alasan wisatawan mengunjunginya, sedangkan hotel menyediakan kenyamanan istirahat setelah melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata. Hadiwijoyo (2012) mengemukakan bahwa obyek daya tarik wisata merupakan suatu bentukan dan fasilitas yang saling berhubungan dan menjadi alasan/sebab wisatawan mengunjungi suatu daerah atau tempat tertentu, sedangkan pengertian hotel dikemukakan Suryo (2008) yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti penyediaan makanan dan minuman, konvensi dan pameran, rekreasi dan hiburan, olahraga dan kebugaran, jasa layanan bisnis dan perkantoran, jasa layanan keuangan, perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan sosial secara fisik dan memberlakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran. Akibatnya terjadi penurunan pengunjung secara drastis yang menyebabkan kerugian besar di sektor pariwisata. Seperti dilansir dari iNews.id, sepanjang 2020, jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 1,3 juta wisatawan, sedangkan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata mencapai 4,3 juta orang dengan jumlah wisatawan mancanegara hampir mencapai 500.000 orang (Najib, 2021)

Hotel pun mengalami imbas selama pandemi Covid-19 di mana okupansi hotel sangat rendah dan bahkan tingkat keterisian hanya 5 persen. Sebelum pandemi, okupansi bisa mencapai 70-90 persen. Rendahnya okupansi menyebabkan banyak hotel gulung tikar karena pemasukan tidak mampu mengimbangi operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, BPJS, dan operasional lainnya, bahkan banyak karyawan yang harus dirumahkan atau di-PHK (Dinnata, 2021a).

Dari sekitar 400 hotel dan restoran yang menjadi anggota PHRI di DIY, ada sekitar 170 hotel dan restoran yang masih bisa bertahan dengan susah payah. Sementara itu, sekitar 200 hotel dan restoran sudah dalam kondisi yang hampir mati. Sekitar 30 hotel dan restoran lainnya malah sudah benar-benar mati karena tidak bisa bertahan di tengah pandemi (Khairunnisa, 2021). Akibatnya, sejumlah properti hotel ditawarkan di situs jual beli daring untuk menutupi kerugian akibat pandemi (Kusumo, 2021). Harga hotel bintang dua sekitar Rp 15-30 miliar, tergantung tren lokasi. Harga hotel bintang 3 berada di kisaran Rp 50-150 miliar. Untuk bintang 4 sudah di atas Rp 200 miliar. Saat pandemi, harga hotel diturunkan sampai 10-20 persen, tergantung kondisi mendesak pengusaha hotel (Dinnata, 2021a). Sementara itu untuk hotel non bintang memiliki keterbatasan dibandingkan hotel bintang dari segi dana, fasilitas, dan jumlah kamar, sedangkan banyak pelaku usaha yang tergantung hidupnya dari hotel non bintang dilihat dari jumlahnya yang hampir 4 kali lipat dari hotel bintang.

Untuk membangkitkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya keras menghidupkan kembali dengan berbagai strategi, salah satunya melalui sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) untuk menjamin suatu tempat aman dan layak dikunjungi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyusun Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk berbagai usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti hotel, rumah makan, daya tarik wisata, arung jeram, pondok wisata, selam, usaha transportasi, kegiatan/event, dan golf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020a).

Tujuan dari sertifikasi CHSE ini adalah untuk mendorong penguatan protokol kesehatan kepada usaha-usaha pariwisata dalam rangka memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata. Program pemberian sertifikat CHSE gratis diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata. Saat ini usaha yang dapat melakukan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat CHSE diantaranya daya tarik wisata, desa wisata, homestay/pondok wisata, hotel, restoran/rumah makan, MICE (tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran), arung jeram, golf, dan wisata selam. Sebanyak 21 provinsi yang menjadi fokus awal sertifikasi CHSE meliputi Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jambi, NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Bengkulu (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020b).

Kajian Pustaka

Hotel di Jogja terdiri dari hotel bintang dan non bintang. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (2020), hotel bintang di DIY tahun 2019 yang bersertifikasi berjumlah 163 hotel dengan total kamar sebanyak 15.817 ruang. Hotel bintang tersebut terdiri dari:

- a. Hotel bintang 5 sebanyak 11 hotel dengan jumlah 2147 kamar.
- b. Hotel bintang 4 sebanyak 36 hotel dengan jumlah 4976 kamar.
- c. Hotel bintang 3 sebanyak 61 hotel dengan jumlah 5484 kamar.
- d. Hotel bintang 2 sebanyak 34 hotel dengan jumlah 2510 kamar.
- e. Hotel bintang 1 sebanyak 21 hotel dengan jumlah 700 kamar.

Berdasarkan label bintang, hotel dibagi menjadi:

- a. Bintang 1 (*)
 - 1) Jumlah kamar standar, minimal 15 kamar
 - 2) Kamar mandi di dalam
 - 3) Luas kamar standar, minimum 20 meter persegi
- b. Bintang 2 (**)
 - 1) Jumlah kamar standar, minimal 20 kamar
 - 2) Kamar suite, minimum 1 kamar dengan luas minimum 44 meter
 - 3) Kamar mandi di dalam
 - 4) Luas kamar standar, minimum 22 meter persegi

- c. Bintang 3 (***)
 - 1) Jumlah kamar standar, minimal 30 kamar
 - 2) Kamar suite, minimum 2 kamar dengan luas minimum 48 meter persegi
 - 3) Kamar mandi di dalam
 - 4) Luas kamar standar, minimum 24 meter persegi
- d. Bintang 4 (****)
 - 1) Jumlah kamar standar, minimal 50 kamar
 - 2) Kamar suite, minimum 3 kamar dengan luas minimum 48 meter persegi
 - 3) Kamar mandi di dalam
 - 4) Luas kamar standar, minimum 24 meter persegi
- e. Bintang 5 (*****)
 - 1) Jumlah kamar standar, minimal 100 kamar
 - 2) Kamar suite, minimum 4 kamar dengan luas minimum 52 meter persegi
 - 3) Kamar mandi di dalam
 - 4) Luas kamar standar, minimum 26 meter persegi (Suwithi, 2008).

Selain itu juga terdapat hotel non bintang, yaitu hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.

Upaya pemerintah memberikan dukungan kepada hotel tetap dapat beroperasi di tengah pandemi dengan memberikan sertifikasi. Hal ini diharapkan masyarakat percaya bahwa terdapat jaminan keamanan wisata di tengah pandem. Berdasarkan data dari Provinsi DIY, hotel yang telah tersertifikasi CHSE hingga 25 April 2021 sebanyak 131 hotel, baik hotel bintang maupun non bintang. Hotel tersertifikasi ini sebanyak 75 hotel di Kota Yogyakarta, 48 hotel di Kabupaten Sleman, 4 hotel di Kabupaten Bantul, 1 hotel di Kabupaten Gunung Kidul, dan 3 hotel di Kabupaten Kulonprogo (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Pembahasan

Sertifikasi CHSE pada Daerah Tujuan Wisata


Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) merupakan upaya bagi penyedia obyek wisata dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan pengunjung bahwa lokasi wisata yang dikunjungi aman dan layak meskipun di tengah pandemi. Dengan memiliki sertifikat CHSE maka peluang lebih besar, karena pihak wisata sudah mendapatkan izin dan sudah memenuhi standar protokol penanganan covid sehingga pengunjung akan merasa aman saat berkunjung. Bagi lokasi wisata berupa daya tarik wisata/obyek wisata, Kemenparekraf telah menyusun Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata yang berisi panduan bagi pengusaha atau pengelola serta fasilitas yang harus disediakan, panduan bagi pengunjung, dan panduan bagi karyawan dan pemandu wisata lokal.

Di kawasan wisata kecamatan Dlingo, Bantul, juga diupayakan untuk pendaftaran sertifikasi CHSE. Untuk mendapatkan sertifikat CHSE, pengelola kawasan melalui serangkaian proses yang harus dilakukan sehingga mendapatkan sertifikat tersebut. Para pemilik/pengelola usaha dan destinasi pariwisata yang ingin melakukan penilaian mandiri dapat melakukan pendaftaran secara daring/online. Pendaftaran bisa diakses di situs resmi Kemenparekraf yaitu <http://chse.kemenparekraf.go.id> dan melakukan pengisian formulir identitas usaha.

Persyaratan dalam memperoleh sertifikat CHSE dinilai dari 4 aspek yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Kebersihan tentunya bersih bukan hanya lokasi tetapi fasilitas juga harus dijaga kebersihannya. Keamanan bagi pengelola dan wisatawan diusahakan merasa aman. Pengurus jasa apapun harus wajib memakai masker dan juga menjaga jarak. Dilokasi wisata juga harus disediakan tempat cuci tangan di setiap titik. Lebih lanjut dijelaskan mengenai prosedur persyaratan dan penilaian dari kementerian meliputi:

a. Penggunaan perlengkapan pelindung diri

Bagi pengelola objek wisata wajib untuk menggunakan perlengkapan pelindung diri dalam setiap interaksi antar staf maupun pengunjung, atau



- f. Protokol penanganan ketika ditemukan suspek maupun positif covid-19 dalam lingkungan tujuan wisata

Untuk penanganan kasus tersebut, pihak wisata mempunyai kontak person dari pihak tenaga medis terdekat yaitu puskesmas. Walaupun dari pihak wisata melakukan penolongan pertama atau P3K tetapi untuk penanganan covid harus tetap diserahkan ke pihak yang berwajib. Di dalam area wisata juga disediakan ruang isolasi untuk orang yang bersuhu tinggi setelah 10 menit dilakukan pengecekan ulang. Jika hasilnya tetap sama maka akan diserahkan ke pihak puskesmas terdekat.

Dengan cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, apabila nilai yang diperoleh melebihi angka 60 hingga mencapai angka 80 maka akan mendapatkan sertifikat namun jika angka yang diperoleh mencapai 90 pihak wisata akan menerima sertifikat khusus.

Sertifikasi CHSE pada Akomodasi Perhotelan

Salah satu usaha untuk membangkitkan adalah dengan adanya sertifikasi CHSE yang merupakan jaminan keamanan di lokasi semasa pandemi yang telah melalui pendaftaran. Informasi tentang sertifikat CHSE dapat berasal dari Dari Pariwisata kota Yogyakarta dan PHRI (Persatuan Himpunan Hotel dan Restaurant Indonesia). Informasi berasal dari web Kemenparekraf yang mengadakan sosialisasi bahwa Kemenparekraf menyediakan sertifikat CHSE gratis untuk kegiatan hotel di masa pandemi.

Dikutip dari laman CNN (2020), pelaku atau pemilik usaha yang mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi CHSE dan label Indonesia Care diharuskan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Mengisi formulir identitas berisi data diri dan data usaha terlebih dahulu di www.chse.kemenparekraf.go.id, kemudian mengunggah data-data pendukung seperti yang tercantum di situs.
- b. Melakukan penilaian mandiri, yaitu evaluasi yang dilakukan sendiri oleh pelaku tentang usaha yang dijalankan berdasarkan daftar periksa top form CHSE yang sudah ditetapkan sesuai jenis usaha. Untuk itu, pelaku usaha harus benar-benar paham pedoman dan panduan CHSE. Pemahaman tersebut yang lantas diterapkan sebagai protokol di

lingkungan wisata

- c. Pelaku usaha yang telah memastikan diri memenuhi indikator penilaian akan diarahkan untuk mengunggah surat pernyataan deklarasi mandiri, beserta hasil penilaian mandiri. Tim auditor memeriksa dan menentukan apakah pelaku usaha berhak mendapat sertifikat CHSE. Syarat yang harus dipenuhi demi memperoleh sertifikat antara lain, memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), Nomor Induk Berusaha bagi usaha skala mikro dan kecil, serta perizinan lain sesuai perundang-undangan. Persyaratan yang harus ada untuk mendapatkan sertifikat CHSE antara lain NIB (Nomor Induk Berusaha), yaitu semacam surat izin usaha yang diterbitkan dari. Selain itu juga izin pariwisata (sebelumnya SIK atau Surat Izin Usaha Kepariwisataaan) yang diterbitkan Dinas Kota Yogyakarta. saat ini NIB dan SIK diterbitkan dari pusat.
- d. Pelaku usaha yang dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian menjalani proses verifikasi secara daring dan kunjungan langsung oleh tim auditor, baru kemudian lembaga sertifikasi memberi sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut maka harus mematuhi protokol kesehatan. Hal-hal yang menjadi kewajiban dalam protokol kesehatan meliputi:
 1. Wajib menggunakan perlengkapan pelindung diri dalam setiap interaksi baik antar staf maupun dengan tamu, atau saat membersihkan kamar dan kawasan hotel
 2. Wajib menggunakan alat pengukur suhu nirkontak untuk memantau secara rutin kondisi kesehatan pihak-pihak yang berada di dalam akomodasi
 3. Wajib menerapkan standar kebersihan dalam memberikan pelayanan kepada tamu melalui protokol kebersihanyang dilakukan saat penyajian makanan dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Untuk penyajian makanan disiapkan dalam bentuk nasi kotak sehingga tidak banyak interaksi antar tamu dan petugas hotel. Mengenai disinfektan, untuk area umum penyemprotan disinfektan secara berkala, biasanya dua jam sekali di area umum dan untuk area kamar tamu itu disemprotkan cairan disinfektan setelah tamu check out, terutama pada bagian yang sering dipegang tamu seperti meja, gagang pintu, jendela, remote TV dan

remote AC.

4. Wajib menerapkan social dan physical distancing di dalam lingkungan hotel
5. Wajib melakukan pengecekan histori perjalanan staf hotel dan tamu selama 14 hari terakhir dengan meminta surat antigen selama 14 hari terakhir. Surat antigen difotokopikan menjadi arsip Hotel Musafira Syariah.
6. Wajib memiliki protokol penanganan ketika ditemukan kasus suspek maupun positif COVID-19 dalam lingkungan hotel dengan melaporkan ke pihak terkait seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang menjadi rujukan agar segera mendapatkan tindakan dari pihak yang berwenang.

Setiap hotel yang telah lolos sertifikasi mendapatkan sertifikat CHSE seperti berikut:



Gambar 2. Sertifikat CHSE Hotel Galuh Anindita

Adanya sertifikat CHSE diharapkan dapat membantu membuat masyarakat merasa yakin aman untuk menginap di hotel sehingga berpeluang menjadi ramai dan sudah berlegalisasi resmi dari pemerintah sehingga mudah untuk menarik tamu yang datang. Selain itu juga dengan adanya sertifikat CHSE berdampak pada occupancy yang tinggi, seperti yang terjadi di Hotel Galuh Anindita bahwa terdapat perbedaan occupancy antara sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat CHSE.

Akan tetapi beberapa hotel tidak merasakan perbedaan adanya peningkatan occupancy, artinya masih di bawah target sama sekali selama pandemi. Hal ini karena tergantung oleh daerah yang jika sudah mengizinkan warganya ke luar kota maka menjadi harapan untuk sektor pariwisata bisa normal kembali. Selain itu juga disebabkan semua hotel kompetitor juga sudah memiliki sertifikat CHSE maka peluang tamu masuk tidak berpengaruh dengan sertifikat CHSE yang dimiliki tapi dengan rate yang ditentukan masing-masing hotel. Hal ini karena di hotel mana saja jika sudah tersertifikasi maka tamu sudah terjamin keamanannya.

Kesimpulan

Kawasan wisata di Kecamatan Dlingo telah menerapkan protokol penanganan Covid-19 obyek wisata yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan konsep CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability). Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh sertifikat CHSE yang membuktikan bahwa kawasan wisata tersebut aman dan layak dikunjungi karena telah menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan dan ramah lingkungan. Untuk dapat memperoleh sertifikat CHSE maka yang perlu diterapkan dan menjadi penilaian adalah penggunaan perlengkapan pelindung diri, penggunaan alat pengukur suhu nirkontak, penerapan standar kebersihan, penerapan social dan physical distancing, pengecekan history, dan memiliki protokol penanganan ketika ditemukan suspek maupun positif covid-19 dalam lingkungan tujuan wisata. Apabila hasil penilaian yang diperoleh melebihi angka 60 hingga mencapai angka 80 maka akan mendapatkan sertifikat, dan jika angka yang diperoleh mencapai 90 maka pihak pengelola wisata akan menerima sertifikat khusus.

Sementara itu akomodasi hotel juga terpuruk akibat pandemi Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah untuk segera pulih. Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi hotel di tengah pandemi dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability). Hotel dapat mendapatkan label aman, bersih, sehat, dan lingkungan berkelanjutan sehingga meningkatkan pengunjung untuk menginap. Hotel berhak mengikuti sertifikasi CHSE secara gratis asalkan memenuhi syarat memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha skala mikro dan kecil, serta perizinan lain sesuai perundang-undangan.

Selain itu, hotel pun harus melengkapi berbagai fasilitas di hotel seperti perlengkapan pelindung diri dalam setiap interaksi (masker, sarung tangan, rutin mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer); alat pengukur suhu nirkontak agar rutin memantau kondisi kesehatan siapapun yang berada di hotel; wajib menerapkan standar kebersihan melalui protokol kebersihan saat penyajian makanan dengan menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan); melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di area umum dan area kamar pengunjung; wajib menerapkan social dan physical distancing di dalam lingkungan hotel; wajib melakukan pengecekan histori perjalanan staf hotel dan tamu selama 14 hari terakhir dengan meminta surat antigen selama 14 hari terakhir; dan wajib memiliki protokol penanganan ketika ditemukan kasus suspek maupun positif Covid-19 di lingkungan hotel dengan melaporkan ke pihak terkait seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang menjadi rujukan. Jika sertifikasi CHSE lolos, maka hotel non bintang pun memiliki value yang layak dijadikan pilihan wisatawan dalam menginap.

Chapter 5

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI DESA PAO, KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

Muhammad Ardiansyah Makmur, S. Sos., M. Si

Universitas Andi Djemma
email: Ardyansyahmakmur93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi keluhan dan konflik masyarakat akibat dari tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa sehingga muncul isu bahwa pemerintah desa dinilai tidak netral dalam pendataan bantuan langsung tunai dana desa sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid 19 di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi hingga proses analisis data penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan beberapa pendekatan indikator yaitu komunikasi sumber daya meliputi sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian ini menemukan sebuah kesimpulan bahwa program bantuan langsung tunai telah berjalan sebagaimana mestinya namun belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan akibat dari kuota penerima bantuan yang sangat terbatas.

Keywords: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pendahuluan

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang pelaksanaan diatur dalam Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 menjadikan aparatur pemerintah desa menjadi bingung karena pendataan penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa dengan jumlah penerima yang jauh lebih besar (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai, n.d.; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020; SASUWUK et al., 2021)

Pasal 8A dalam aturan Permendes No.6 Tahun 2020 menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari delapan ratus juta ditetapkan dua puluh lima persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu delapan ratus juta sampai satu koma dua miliar sebesar tiga puluh persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 (satu koma dua) miliar mendapat alokasi 35 (tiga puluh lima) persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah (Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai, n.d.; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Pada Desa pao Kecamatan malangke barat Kabupaten luwu utara merupakan salah satu desa di Indonesia mendapatkan Anggaran dana desa sebesar Rp 912.626.000 pada tahun 2020 yang dialokasikan sebesar 30 persen menjadi bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan nelayan dan petani yang memasarkan hasilnya di kota kota besar seperti Kota palopo, makassar, dan kota lainnya di Sulawesi selatan bahkan di luar Sulawesi selatan dalam 11 bulan terakhir

omset hasil tambak dan pertanian seperti ikan bolu, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total anggaran dana desa yang akan diterima Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau yang terkena dampak covid 19 terhadap mata pencahariannya berdomisili di desa bersangkutan (Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bantuan langsung tunai ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pao Kecamatan malangke barat. Prosenya sudah dilaksanakan namun masih menyisahkan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak menerima BLT namun tidak menerima dan data penerima yang tidak akurat (Chasanah et al., 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai, n.d.; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Serta ada perarutan yang dapat membuat celah bagi oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti total anggaran dapat dialokasikan 35 (tiga puluh lima) persen, Sedangkan bagi desa yang hanya memiliki anggaran 1,2 (satu koma dua) miliar kebawah hanya dapat menganggarkan 30 (tiga puluh) persen, aturan tersebut tidak memperhatikan tentang jumlah kepala keluarga di tahun 2020 di desa yang bersangkutan (Herdiana et al., 2021; Rahayuningsih, 2021)

Adapun masalah lainnya seakan akan kepala desa tidak netral atau nepotisme dalam pembagian bantuan tersebut karna isu isu yang berkembang di masyarakat, bahwa yang sepenuh nya menerima bantuan langsung tunai ialah hanya orang orang tedekatnya saja (SASUWUK et al., 2021; Sirajuddin, 2016)

Maka dari observasi awal terdapat masalah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti tentang implementasi kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19, Di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Kajian Pustaka

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain (Akib, 2012; Handoyo, 2012)

Komunikasi; Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Permatasari, 2020; Wahab, 2021)

Sumber daya; Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Handoyo, 2012; Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Disposisi; Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia

ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan (Permatasari, 2020; Wahab, 2021)

Struktur birokrasi; Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Handoyo, 2012; Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Pembahasan

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilatar belakangi upaya Pemerintah mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak sehingga keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada saat eksekusi implementasi kebijakan tersebut sehingga pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 Didesa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori Model Implementasi kebijakan George C. Edward III Indikatornya menurut konteks dari isi kebijakan adalah (Akib, 2012; Wahab, 2021) sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency) (Chasanah et al., 2017; Purwanto, 2004;

Ramdhani & Ramdhani, 2017) . Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dan analisis data penarikan kesimpulan dimensi komunikasi antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat Desa Pao dari transmisi dan konsistensi informasi telah berjalan dengan maksimal yang artinya telah terjalin proses komunikasi secara konsisten tetapi kejelasan informasi (clarity) yang masyarakat mengeluh pada pendataan daftar penerima BLT-DD karena keterbatasan 30% Anggaran dana desa tidak dapat membantu keseluruhan kepada keluarga. Selain itu masyarakat banyak yang salah paham akan hal yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai dan juga peran tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak di maksimalkan oleh pemerintah desa hanya sebagai formalitas saja jadi kedua tokoh tersebut tidak menyampaikan secara efektif permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat.

Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. (Akib, 2012; Permatasari, 2020).

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dan analisis data penarikan kesimpulan implementasi sumber daya (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

pemerintah desa kurang paham dengan kriteria calon penerima bantuan langsung tunai serta dan masalah yang paling utama ialah pemerintah pusat tidak memberikan peraturan teknis lanjutan mengenai penerima prioritas dan mempertimbangkan faktor konflik kepentingan, budaya, kondisi sosial dan psikologi masyarakat di Desa sebagai objek kebijakan BLT-DD, berapa banyak masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 sedangkan kuota penerima bantuan langsung tunai tidak sesuai dengan masyarakat yang

terdampak pandemi covid-19 tetapi dari sisi penyaluran BLT-DD pemerintah desa telah menyalurkan bantuan tersebut telah tepat waktu dan jumlahnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun dalam penyaluran pemerintah desa tidak dapat menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya karena masyarakat datang dikantor desa tanpa membuat jadwal penerima per dusun akibatnya masyarakat berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang cukup banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan serta pemerintah desa tidak dapat memberikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat. (Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020; SASUWUK et al., 2021)

Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik (Handoyo, 2012; Rahayuningsih, 2021)

Adapun kesimpulan dari pengumpulan data kepada Ketua BPD sebagai mitra pengawas Pemerintah Desa Pao mengatakan Pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas di desa sangat diperlukan apalagi Dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengolaan anggaran merupakan tanggung jawab, kunci utama keberhasilan seperti pada proses penyaluran bantuan langsung tunai pemerintah desa secara keseluruhan bertanggung jawab atas penyaluran bantuan langsung tunai di desa pao dikarenakan mekanisme yang ada telah sesuai dengan aturan pemerintah atau undang undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19 (Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020).

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Chasanah et al., 2017; Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Impelementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai di Desa Pao adalah kurangnya informasi yang diberikan pemerintah Desa kepada masyarakat tentang tujuan dan kriteria calon penerima bantuan langsung tunai tersebut karna masyarakat menganggap bahwa bantuan langsung tunai ini di khususkan untuk orang yang miskin maka dari itu pro kontra di tengah masyarakat sangat kuat akibat dari komunikasi dan informasi yang kurang jelas dari pemerintah desa dan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah aturan yang mengikat kebebasan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya seperti anggaran yang diisinkan oleh aturan yaitu 30 persen untuk Desa yang mempunyai anggaran dibawa satu miliar sedangkan disilain masyarakat banyak yang terdampak covid 19 dari segi mata pencaharian maka dari itu pemerintah bingung untuk mengambil tindakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.(Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Kuota yang disediakan oleh pemerintah mengikut anggaran Desa Pao dan kuota penerima sebanyak 155 kepala keluarga dengan jumlah bantuan sebesar Rp.600.000 perbulan hal ini menjadi masalah karna sekitar 185 kepala keluarga di desa pao yang terdampak covid-19 dari sisi mata pencaharian maka dari itu banyak masyarakat yang mengelukan tentang pemerintah desa yang tidak netral dalam menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut. Disisi lain pemerintah desa tidak memenuhi standar protokol

covid 19 dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker akibat dari kelangkaan masker pada saat bulan Mei tahun 2020 di Desa Pao (Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020).

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid 19 di desa Pao, kecamatan Malange Barat, Kabupaten Luwu Utara. Masalah utama dalam hal ini ialah sekitar 30 kepala keluarga yang terdampak covid 19 tidak menerima bantuan langsung tunai padahal telah memenuhi kriteria yang ada. Hal ini dikarenakan kuota yang disediakan oleh pemerintah tidak memenuhi masyarakat yang terdampak. Kuota yang dimiliki desa Pao hanya 155 kepala keluarga yang anggarannya bersumber dari dana desa, anggaran dana desa Pao tahun 2020 yaitu Rp 912.626.000 yang di alokasikan untuk bantuan langsung tunai sebanyak 30 persen atau sekitar Rp 279.787.800 yang diperuntukan untuk 155 kepala keluarga yang berlaku selama tiga bulan sejak bulan Mei 2020 dengan total yang diterima Rp 1.800.000 untuk satu kepala keluarga dan estimasi anggaran 600.000 perbulan. (Dokument Dan Arsip Desa Pao Tahun Anggaran 2020, 2020)

Dari segi penyaluran dilakukan secara tunai di kantor desa Pao namun masalah yang ada banyak masyarakat yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan covid 19 dengan kata lain tidak menggunakan masker dan handsanitizer dikarenakan pemerintah desa hanya menyiapkan sebanyak dua tempat cuci tangan sementara jadwal penerimaan hanya satu hari saja maka dari itu masyarakat bertumpuk di kantor desa dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik antara lain menggunakan masker serta menjaga jarak. Diperlukan kebijakan teknis dari pemerintah pusat untuk memberikan diskresi untuk menangani konflik di Desa Pao karena tidak menerima BLT-DD, selain itu faktor budaya, sosiologis dan psikologi masyarakat di Desa Pao menjadikan terjadi ketidakpercayaan kepada aparat desa karena terkesan nepotisme sedangkan Pemerintah Desa memiliki keterbatasan kewenangan sesuai dengan peraturan dan kuota dan anggaran yang telah ditetapkan (Permatasari, 2020).

KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVI-19

Dr. Andries Lionardo

University of Sriwijaya, Palembang, Indonesia

email: andrieslionardo@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Pelayanan publik merupakan aspek yang penting dalam kehidupan setiap warga Negara. Di Indonesia, aspek tersebut telah tercantum secara tegas dalam tujuan negara. Berdasarkan ruang lingkup pelayanan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa tuntutan masyarakat yang sangat luas tersebut wajib untuk dipenuhi oleh negara. Dalam mewujudkannya dibutuhkan transformasi teknologi dan inovasi administrasi publik. Salah satu bentuknya adalah implementasi sistem administrasi secara on line yang dalam berbagai urusan wajib pemerintahan. Reformasi lembaga sektor publik seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, departemen, dan lembaga dibawahnya dalam rangka pemberian pelayanan publik (public service) secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah terwujudnya otonomi dan desentralisasi tanggungjawab memberikan pelayanan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi dikarenakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah, sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pengelolaan dana masyarakat tersebut dilaksanakan secara transparan

Keywords: Kinerja, Pemerintah, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik tersebut, tentunya sangat tergantung kepada ideologi yang dianut oleh suatu negara. Bagi negara yang menganut ideologi sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan yang lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Akibatnya, luas cakupan pelayanan dan jasa publik tentunya tidak akan identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan dan jasa publik lebih cenderung sebagai cara pengalokasian sumberdaya melalui mekanisme politik, dan bukan melalui pasar. Dengan demikian, kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada proses kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah. Pelayanan publik yang terjadi di Indonesia pada saat ini, belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Hal ini terbukti dengan belum adanya pengkoordinasian kebijakan secara menyeluruh pada dinas-dinas pemerintahan, badan, dan kantor, serta belum adanya tolak ukur standar pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemakai kebijakan itu sendiri. Disisi lain, tuntutan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat semakin hari semakin banyak mengalami perubahan dan perkembangan, serta banyaknya tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh pembuat kebijakan tersebut. Sehingga, standar pelayanan publik yang diharapkan, tentunya bisa menjadi acuan dan position bargaining yang kuat bagi warga negara untuk bernegosiasi dalam memperoleh haknya. Pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publiknya secara optimal, maka memungkinkan untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi.

Di Indonesia, pelayanan publik belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan publik yang bersifat pelayanan jasa, pelayanan barang dan pelayanan administrasi. Misalnya, pelayanan jasa kesehatan, pelayanan pengadaan barang dan pelayanan administrasi kearsipan seperti

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (family's identity card), Surat Izin Mengemudi (driving licence), atau Passport. Lebih jauh, kondisi tersebut diperburuk dengan semakin berkembangnya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme (nepotism) yang berkaitan dengan jenis-jenis produk layanan tadi yang tidak hanya melibatkan biaya transaksi (antara sektor publik dengan individu masyarakat) yang relatif kecil (pretty corruption), tetapi juga biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar. Oleh karenanya itu, korupsi itu muncul akibat adanya produk-produk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan pengguna jasa pelayanan tersebut, yang tentunya akan berdampak sangat luas yang tentunya akan merugikan publik itu sendiri. Sehingga, pemerintah diharapkan untuk dapat meminimalkan biaya-biaya transaksi tersebut menjadi low cost economy. Teramat sulit tentunya menjawab pertanyaan ini, kendati jawabannya merupakan bagian terpenting dari strategi pemberantasan kinerja birokrasi di sektor publik.

Kajian Pustaka

Dalam konteks administrasi publik, pembentukan unit pelayanan yang memiliki standar pelayanan yang jelas sangatlah diperlukan. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah penyediaan jasa-jasa pelayanan kedalam beberapa alternatif kualitas. Jenis pelayanan yang secara kualitatif lebih baik dapat dikenakan biaya yang agak mahal, sementara jasa pelayanan standar dikenakan biaya atau tarif yang standar pula. Pemasukan dari jenis pelayanan yang relatif mahal, akan dapat dipergunakan untuk membiayai pelayanan yang lebih murah. Dengan cara demikian, diharapkan institusi dapat membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya, dengan tidak mengorbankan fungsi pelayanan yang menjadi tugas utamanya.

Kondisi di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat yang belum terlayani masih lebih besar dibandingkan masyarakat yang sudah terlayani. Kenyataan tersebut disebabkan selain karena faktor geografis (spasial) dan juga oleh lemahnya pelayanan oleh petugas baik secara administratif maupun teknis. Untuk itu unit pelayanan sebagai organisasi pelaksana harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, karena pada hakikatnya kualitas ditentukan hanya oleh pelanggan (Coupet dalam

Osborne dan Gaebler, 1992). Kenyataan tersebut tidak saja disebabkan oleh berbagai hambatan sebagaimana disebutkan di atas, melainkan masih ada hal lain yang menjadi penyebabnya, seperti dalam memberikan pelayanan publik tidak diikuti oleh peningkatan kualitas birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realitasnya, pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Amat sulit untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan kapan pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian enggan berurusan dengan birokrasi publik. Hal ini terjadi, menurut Beck (2006) lebih dikarenakan "... advantages of formalizing and specializing courses of action in the organization lead to increase in formal rules" yang artinya tindakan formalisasi dan spesialisasi dalam organisasi lebih dominan sehingga hanya menghasilkan peraturan-peraturan formal saja. Untuk menghindari kesan yang negatif ini, maka mau tidak mau unit pelayanan harus dapat bekerja secara profesional, dalam pengertian bahwa meskipun terjadi penambahan rantai birokrasi, namun proses penyelesaian jasa pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik pula.

Era reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini belum sepenuhnya menjadi harapan bagi masyarakat sebagai momentum untuk menemukan cara baru dalam mendesain birokrasi publik, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Padahal sudah seharusnya di era reformasi saat ini dilakukan perubahan struktur, kultur dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan terutama kualitas pelaksanaan fungsi birokrasi. Hal ini ini mendesak dilakukan mengingat birokrasi pemerintahan mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia selama ini.

Menurut pendapat Chub and Mou (Meir: 2000), menyebutkan bahwa "... more market based institutions with less bureaucracy and less democratic control", yang artinya institusi yang berdasarkan orientasi pasar lebih cenderung berkurang dalam melaksanakan proses birokrasi dan pengawasan demokrasi. Hal inilah yang juga harus diperhatikan dalam menjawab mengapa kinerja birokrasi yang kurang responsif dan tidak peka terhadap tuntutan perubahan, aspirasi dan dinamika yang terjadi dimasyarakat, belum mampu mengantarkan bangsa keluar dari himpitan krisis serta belum mampu menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan publik yang berarti. Perebutan kekuasaan antar elit politik lebih mewarnai jalannya reformasi dengan adanya pergantian presiden yang begitu cepat tanpa diikuti dengan tindakan nyata kearah perbaikan administrasi publik. Tingkat kepercayaan rakyat pada integritas pemerintahan pun mulai dipertanyakan dan menunjukkan gejala penurunan dengan banyaknya bentuk ekspresi ketidakpuasan rakyat seperti apatis terhadap birokrasi, melakukan demonstrasi bahkan sampai melakukan protes, kecaman dan cacimaki terhadap birokrasi publik. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan aapat menjrdi jalan pemecahan masalah terhadap ketidakpuasan publik. Caiden (dalam Siagian, 1994) menyebutkan bahwa berbagai bentuk penyakit birokrasi (bureau-pathologies) merupakan hasil dari kepongahan dan salah urusnya (mis-management) para penyelenggara negara disemua tingkatan dan pada semua sector kehidupan.

Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin mengedepan dalam era reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan setidaknya meliputi beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik yang merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat diarahkan untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam proses politik yang menyangkut kepentingan publik (Gaffar, 2000) ; kedua, reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pola sentralisasi yang bersifat paternalistik menjadi desentralisasi yang bersifat kemitraan (Rasyid, 2000); ketiga, tuntutan untuk mewujudkan good governance and clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nation dan beberapa lembaga international lainnya (IEdralin,1997).

Dalam upaya merespon dinamika masyarakat dan berbagai tuntutan tersebut lahir kebijakan memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menawarkan berbagai kemungkinan untuk diterapkannya paradigma baru dalam meronstruksi model kebijakan pelayanan birokrasi publik dengan lebih efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel terhadap kebutuhan publik. Kondisi ini tentunya memungkinkan Daerah dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah yang pada akhirnya memunculkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menentukan disain dan model birokrasi publik yang tepat untuk merespon tuntutan, aspirasi dan dinamika publik. Kegagalan dalam merespon tuntutan perubahan itu bisa menciptakan sumber konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengganggu legitimasi dan jalannya roda pemerintahan.

Untuk meronstruksi model kebijakan pelayanan birokrasi publik yang tepat maka perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap anatomi dan kode genetika. Osborne dan Plastrik (1997) mengatakan dengan tegas dan menjadikannya sebagai ...the first rule of reinvention: No new DNA, No Transformation. Terlebih lagi bagi Daerah (Kabupaten atau Kota) dalam memasuki era otonomi daerah yang mengharuskan mereka mandiri untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri ditengah kompetisi global serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan peran birokrasi publik.

Pemerintah Kota Palembang sudah saatnya untuk merekonstruksi peranan birokrasi publik yang memiliki akuntabilitas, responsif, inovatif dan profesional serta berjiwa entrepreneur. Birokrasi Daerah harus semakin kreatif dalam mengemban fungsi pemerintahan modern yakni, melakukan ungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pola-pola lama dalam kultur birokrasi, kepemimpinan, struktur kelembagaan, manajemen sumber daya manusia dan sebagainya harus diorientasikan kearah pembentukan birokrasi publik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat, global dan tak terduga (uncertainty). Pembaharuan model birokrasi publik tersebut merupakan perubahan birokrasi publik melalui pendekatan NPM (New Public Management) sebagai paradigma baru dalam upaya mentransformasi

birokrasi yang kaku, hirarkis, birokratis menjadi suatu birokrasi yang fleksibel terhadap kebutuhan publik. Pendekatan NPM ini bila ditarik benang merahnya (Hughes, 1994) menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *good governance* dan *enterpreneurial government* dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.

Mencermati banyaknya ide, konsep, pendekatan dan paradigma baru tentang kinerja birokrasi maupun rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan yang telah dikemukakan para ahli diatas, tetapi sangat jarang diikuti dengan kajian kritis mengenai perilaku, sikap dan persepsi elit birokrasi yang melaksanakan perubahan tersebut. Memang diakui telah terjadi perkembangan diskursus (wacana) mengenai *good governance* dan *enterpreneurial government* dan menjadi perdebatan oleh banyak kalangan, baik para politisi, kalangan akademisi, praktisi pemerintahan maupun masyarakat dengan persepsi dan argumen yang berbeda-beda. Seharusnya elit birokrasi menyikapinya dengan kritis dan konstruktif serta mengadakan reformasi terlebih dahulu terhadap perilaku, mind set maupun budaya serta kompetensi yang harus dimilikinya dalam merespon tuntutan dan dinamika perubahan tersebut.

Pembenahan kinerja birokrasi sektor publik merupakan pekerjaan besar dan menuntut adanya pembaharu (*inventors, pioneers*) yang mampu mentransformasikan sistem dan organisasi birokratis menjadi organisasi yang diharapkan publik. Kesadaran, pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dari para elit birokrasi mengenai birokrasi di sektor publik dalam rangka mereformasi birokrasi harus menjadi agenda yang penting. Pemahaman yang keliru, parsial, tidak holistik dan tidak komprehensif terhadap hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah dan sikap resistensi yang kuat dari elit birokrasi untuk mempertahankan kondisi yang saat ini semakin buruk.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, betapa penting dan urgennya kesadaran dan pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap birokrat (aktor kebijakan) untuk mengetahui dan memahami berbagai paradigma penyelenggaraan pemerintah modern dan menjadikannya sebagai landasan berpijak untuk mengadakan rekonstruksi model kebijakan pelayanan

birokrasi publik disemua tingkatan. Maka penulis menganggap perlunya dilakukan suatu penelitian tentang rekonstruksi model kebijakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pembahasan

Membangun Kinerja yang Unggul

Di berbagai media masa istilah kinerja telah populer digunakan, namun seyogianya definisi atau pengertian kinerja belum dicantumkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahuinya. Namun demikian, media masa Indonesia memberi padanan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja yaitu "performance". Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang dinamakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang (group of humanbeing) yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. Tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi lembaga tersebut.

Stretegi Produktivitas Organisasi

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu sempit sehingga kita mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Isu mengenai kualitas layanan cenderung

menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negative mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relative sangat mudah dan murah. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

Organisasi yang berbasis Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Organisasi yang berbasis responsibilitas adalah pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, aspek ekonomi diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik (proporsional) antara input pelayanan dengan output pelayanan. Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip keadilan dalam pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Membangun Kepemimpinan

Kepemimpinan mempunyai sifat yang universal dari suatu gejala sosial, artinya kepemimpinan dapat ditemukan dan terjadi di mana saja dalam setiap kegiatan bersama asalkan memenuhi unsur-unsur, seperti adanya orang yang mempengaruhi, dan adanya orang yang di pengaruhi serta mengarahkan pada tercapainya sesuatu tujuan. Kepemimpinan mempunyai sifat universal dan dapat merupakan gejala kelompok atau gejala sosial. Dikatakan bersifat universal karena selalu ditemukan dan diperlukan dalam setiap kegiatan atau usaha bersama. Artinya setiap kegiatan atau usaha bersama selalu memerlukan pemimpin dan kepemimpinan, baik kegiatan atau usaha tersebut melibatkan dua, tiga orang maupun melibatkan sepuluh, seratus bahkan seribu orang; baik kegiatan atau usaha tersebut bercorak sederhana maupun bercorak kompleks dan luar biasa besarnya. Dikatakan merupakan gejala kelompok atau gejala sosial oleh karena pemimpin dan kepemimpinan itu hanya dapat dirasakan dan nampak apabila terdapat sekelompok orang-orang yang melakukan usaha bersama atau dengan perkataan lain terdapat suatu kehidupan sosial. Kepemimpinan sebagai perilaku seorang pemimpin pada setiap aktivitasnya didalam serangkaian usaha-usaha membimbing dan mengarahkan anggota-anggota kelompok dan nyata-nyata berubah, maka hal ini merupakan kepemimpinan yang sukses. Kemudian jika ada orang lain yang merasa terdorong untuk mengarahkan perilakunya, hal tersebut merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif.

Pemahaman kebudayaan yang sangat beragam tersebut terjadi karena adanya varian budaya yang disebut dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal lebih merupakan suatu tata nilai yang secara eksklusif dimiliki oleh masyarakat etnik tertentu. Adanya variasi dan keanekaragaman budaya akan mewarnai variasi pola perilaku masyarakat tempat kebudayaan tersebut berlaku. Dalam konteks tersebut, perilaku individu dalam organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh varian lokalitas budaya yang berkembang. Birokrasi, sebagaimana organisasi yang lainnya yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan budaya, dalam aktivitasnya juga terlibat secara intensif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya lokal. Budaya birokrasi yang berkembang di suatu daerah tertentu, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang melingkupinya.

Budaya Birokrasi yang Adaptif)

Birokrasi, sebagaimana organisasi lainnya tidak lepas dari pengaruh lingkungan budaya, dalam aktivitasnya juga terlibat secara intensif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya lokal. Budaya birokrasi berkembang disuatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang melingkupinya. Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat. Secara umum perbedaan perilaku dan sikap manusia terhadap kinerja dalam organisasi. Melalui penerapan sistem politik sentralistik dan hegemonik, negara cenderung telah mengembangkan model kebijakan dan sistem birokrasi pemerintahan yang mengarah pada penyeragaman di hampir semua aspek kebijakan. Dalam kondisi demikian, variasi-variasi dan keanekaragaman budaya lokal yang mewarnai sistem birokrasi di berbagai daerah menjadi hilang. Varian lokal dalam birokrasi berubah menjadi keseragaman budaya dengan ciri terjadinya sentralisasi kebijakan, pengambilan keputusan, ritual, etos kerja, sampai model hubungan birokrasi dengan masyarakatnya.

Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi, yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat. Birokrasi sebagaimana organisasi lainnya, dalam setiap dinamika yang terjadi di dalamnya, selalu memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal. Karakter dan model birokrasi yang selama ini berkembang di Indonesia pada hakekatnya adalah merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjalin dengan lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, budaya, sosial, maupun ekonomi.

Kesimpulan

Sistem pelayanan publik yang terjalin melalui interaksi dengan lingkungan, corak hubungan paternalisme sangat dominan dalam determinasi pelayanan publik. Dalam konteks ini, budaya paternalisme dalam kinerja pelayanan publik menunjuk pada hubungan antara pimpinan sebagai pihak yang paling dominan apabila dibandingkan dengan masyarakat selaku pengguna jasa, sehingga pola hubungan dipandang secara hierarkis. Pihak pejabat birokrasi atau pimpinan ditempatkan lebih dominan daripada aparat bawahan, kerana seorang pimpinan harus dapat memberikan perlindungan terhadap bawahannya.

Dalam konteks pelayanan publik, paternalisme memiliki 2 (dua) dimensi yaitu: Pertama, hubungan paternalisme antar aparat birokrasi dengan masyarakat pengguna jasa. Kedua, hubungan paternalisme yang terjadi antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah organisasi. Paternalisme yang pertama lebih menunjuk pada hubungan yang bersifat eksternal, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada hubungan yang bersifat internal. Sifat budaya dualisme dalam birokrasi ini tercermin dalam pemberian pelayanan publik, birokrasi memiliki orientasi nilai yang berbeda dan saling bertentangan. Pada satu sisi, birokrasi dituntut harus loyal kepada pimpinan dan pada sisi yang lain diharuskan untuk mengaktualisasikan prinsip abdi masyarakat, yaitu sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dan harus mementingkan masyarakat yang dilayaninya.

Selain itu, budaya sebagai seperangkat nilai biasanya sarat dengan simbolisme, sehingga dalam setiap tindakannya, seseorang selalu berpegang teguh kepada 2 (dua) hal, yaitu, Pertama, filsafat atau pandangan hidup yang religius dan mistis. Kedua, pada sikap hidup yang etis dan menjunjung tinggi moral serta derajat hidupnya. Pandangan hidup akan selalu dikaitkan dengan tindakan simbolis yang biasanya banyak dipakai dan diwariskan secara turun temurun pada generasi berikutnya.

Sejalan dengan pemahaman diatas, Setiono (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa kendala yang berkaitan dengan kultur dan tradisi yang dapat dijadikan variabel pengukuran masyarakat dalam kinerja birokrasi. Mentalitas pegawai adalah keadaan mental, (pikiran/ rohani/batin/jiwa), watak, tabiat atau metode berpikir yang dimiliki aparat yang mempengaruhi pola kerja melalui hubungannya dengan lingkungan dimana ia bekerja. Pola tindak, pola pikir aparat dalam melaksanakan pekerjaan ditempat di mana ia bekerja, dapat mendorong aparat birokrasi bekerja secara optimal.

Chapter 7

**KEBIJAKAN TATA DAN KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Julkarnain Ahmad, S.Pi., M. Si

Politeknik Halmahera

email: Julkarnainahmad7@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya book chapters ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid19 berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015 dan bagaimanakah proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 yang pada prinsipnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus tetap dilaksanakan dan harus: Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public; Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah; Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. 2. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharu Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria sebuah tatakelola pemerintahan yang baik, yakni Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas

proporsionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi dan Asas efektifitas. Kata kunci: pemerintahan yang baik. Penyusunan book chapters ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam penulisan Penyusunan book chapters ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik dan Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat.

Keywords: Kebijakan, Covid-19, Halmahera, Pemerintahan

Pendahuluan

Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID 19 ini, yang mana sampai tanggal 28 Agustus 2021 kabupaten Halmahera Selatan terdapat 7 kasus yang terkonfirmasi. Strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupaten Halmahera Selatan memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju SENYUM Halmahera Selatan.

Fenomena epidemi baru bernama Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China terus menambah korbannya. Book Chapters ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang wabah baru dan menganalisis manajemen perencanaan mengenai peran penting kebijakan pemerintah yang harus bersinergi dengan masyarakat dengan 4 strategi dari pemerintah, yaitu strategi promotif, preventif, kuratif dan jaring pengaman sosial yang nantinya akan berdampak tentang strategi-strategi yang dapat diterapkan pemerintah dalam melewati bencana pandemi. Metode yang digunakan dalam penulisan Book Chapters ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan sesuatu berdasarkan data dan angka-angka yang diriwayatkan dalam kalimat penutup, selain itu penulisan Book Chapters ini adalah penelitian

kepuustakaan, pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia. dan menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis data yang telah terkumpul. Hasil yang diperoleh adalah peran pemerintah senantiasa mengingatkan dan meminta peran serta masyarakat untuk mencapai hasil kebijakan pemerintah yang maksimal, perlunya peran masyarakat dalam upaya mengatasi pandemi untuk menjalankan segala kebijakan yang ada agar ada merupakan sinergi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan Ditemukan pula bahwa Kepala Desa merupakan salah satu cara yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan sinergi dengan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan selanjutnya dalam proses penanggulangan pandemi COVID-19.

Berdasarkan data tersebut, seperti yang dilansir oleh Putra (2020) menyebutkan bahwasanya provinsi DKI Jakarta masih memegang peringkat tertinggi dengan jumlah kasus positif sebanyak 2186 kasus, disusul oleh Jawa Barat 540 kasus positif, dan peringkat ketiga yakni Jawa Timur dengan 440 kasus positif. Pemerintah juga secara aktif memberlakukan Rapid Test atau tes cepat di berbagai daerah guna mendeteksi dini orang-orang yang terinfeksi Covid-19 namun tidak ditandai dengan gejala atau yang lebih dikenal dengan istilah Orang Tanpa Gejala (OTG). Di Jawa Barat misalnya, seperti rilis data oleh (CNN, 2020), dari 70 ribu alat yang digunakan untuk Rapid Test Covid-19, tercatat ada 832 orang dinyatakan positif. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diharuskan dapat mengurangi permasalahan yang sudah ada, Setidaknya upaya memberantas epidemi maupun pandemi di Indonesia dilakukan melalui tindakan-tindakan, seperti: kewaspadaan diri, penanganan terhadap penderita, sumber penyakit harus dimusnahkan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya-upaya yang sistematis yang dilakukan di antaranya adalah perencanaan gerakan skala nasional pemberantasan penyakit dan perjanjian-perjanjian skala regional maupun internasional (Sumampouw, 2017).

Kajian Pustaka

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan

berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID 19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada hari Kamis 5 Maret 2020 menyatakan bahwa wabah COVID 19 ini telah berdampak pada dunia pendidikan (Hendra Irawan, 2020). Hampir beratus-ratus juta siswa terganggu dengan kegiatan pendidikan dan sekolahnya. Di Indonesia sendiri merasakan dampaknya pada dunia pendidikan. Dampak yang dirasakan adalah peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan pendidikan seperti sekolah di semua tingkatan yaitu formal, non formal bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dengan adanya Pandemi Covid 19 ini maka pemerintah daerah memutuskan suatu kebijakan yaitu sekolah akan diliburkan selama 14 hari. COVID 19 merupakan suatu virus yang berbahaya. COVID 19 dengan cepatnya menyebar ke negara Indonesia dan menyebar luas ke daerah-daerah seperti ke Provinsi Jawa Timur. Pada daerah Kabupaten Ponorogo sebelumnya masih aman, namun selang beberapa minggu kemudian ada 3 orang yang terinfeksi virus COVID 19 itu. Setelah beberapa hari kemudian orang yang ada di daerah Kabupaten Ponorogo bertambah menjadi 6 orang yang terinfeksi virus COVID 19. Dengan adanya berita tentang pandemi virus COVID 19 tersebut sebagian instansi diliburkan. Salah satunya pada bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo telah diputuskan bahwa semua lembaga pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan Kuliah diliburkan sampai mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020. Namun setelah ada himbuan lagi Pemerintah Daerah mengeluarkan surat lagu dalam Peraturan Pemerintah Daerah yaitu libur yang diberikan kepada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, dan Kuliah diperpanjang hingga tanggal 2 Mei 2020. Libur itu diberikan agar angka yang terinfeksi oleh COVID 19 cepat membaik dan tidak ada penambahan pasien dan untuk memutus rantai penularan COVID 19.

Di Kabupaten Halmahera Selatan sendiri ada 1.996 orang yang konfirmasi atau positif COVID 19, sebanyak 1.871 orang sembuh dari covid 19 dan 68 ODP (Orang Dalam Pemantauan) isolasi di Rumah Sakit. Dengan adanya pandemi COVID 19 ini sebagian aktivitas dihentikan. Karena adanya libur tersebut mempunyai pengaruh bagi berbagai bidang, salah satunya pada

bidang pendidikan. Setelah adanya Pandemi Covid 19 tersebut sebagian bidang diliburkan. Terutama pada bidang pendidikan. Semua itu diliburkan agar dapat memutus rantai penyebaran virus.

Pembahasan

Pada prinsipnya tatakelola pemerintahan yang baik lahir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudoyono dan kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2015. Secara umum, actor-aktor yang diatur di dalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak, yaitu: negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai state-civil society-market. Sementara sektor yang menjadi subyek untuk diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti: penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara.

Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19 (Lai et al., 2020). Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan dan dunia Pendidikan (Aji, 2020; Sodik, 2020). Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebut sebagai efek dalam jangka panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20 sampai 30 persen setelah melewati serangkaian pemulihan. Selain paru-paru ternyata ginjal juga bisa terdampak, penderita Covid-19 dengan persentase 25 sampai 50 persen mengalami gangguan pada ginjal. Penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan cenderung lebih banyak. Dengan persentase 15 persen juga pasien Covid-19 cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal akut juga bisa saja menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang terinfeksi Covid-19. Pada sistem saraf juga bisa saja terserang akibat infeksi dari Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf pusat. Di negara China misalnya orang yang menderita gangguan pada

sistem saraf mencapai 36 persen dari 214 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera pencium serta indera perasa.

Big data sangat membantu dalam mengatasi penyebaran virus corona (COVID-19). Kemampuan tersebut banyak digunakan dalam menentukan perencanaan lebih lanjut yang dibuat oleh pemerintah.

Pada abad ini, informasi menjadi kebutuhan dasar bagi tiap lapisan masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan data yang telah diolah atau diorganisir sehingga memiliki makna ataupun nilai informatif. Beranjak dari hal tersebut menjadikan data sebagai organ vital yang memiliki peran penting untuk mendukung sebuah kebijakan. Karena bersifat penting, dibutuhkan penanganan yang tepat agar informasi yang disampaikan atau diterima adalah informasi yang akurat.

Dengan demikian pemerintah kabupaten Halmahera Selatan melalui SKPD terkait melakukan pengorganisir data dan arsip agar terkelola secara efektif dan efisien, hal tersebut dapat memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat kabupaten Halmahera Selatan dalam bentuk digital serta sistem administrasi secara elektronik dan perustakaan digital. Dimasa pandemic saat ini pemanfaatan data tersebut salah satunya adalah diterapkan dalam bentuk informasi dan publikasi penanganan COVID 19, karena tak dapat dipungkiri wabah tersebut membuat segala aspek kehidupan ekonomi dan sosial menjadi berubah. Maka dari itu, salah satu solusi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan adalah pelaksanaan vaksinasi massal dimana data berperan penting sebagai bagian dari kesuksesan program vaksin covid 19. Sebagai upaya penanganan wabah tersebut, pemerintah kabupaten Halmahera Selatan mengkonsolidasikan instansi-instansi terkait dan kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama ikut serta dan berperan aktif dalam program penanganan COVID 19, sehingga pandemic ini dapat ditangani secara baik.

Di Kabupaten Halmahera Selatan sendiri ada 1.996 orang yang konfirmasi atau positif COVID 19, sebanyak 1.871 orang sembuh dari covid 19 dan 68 ODP (Orang Dalam Pemantauan) isolasi di Rumah Sakit. Dengan adanya pandemi COVID 19 ini sebagian aktivitas diberhentikan. Karena adanya libur

tersebut mempunyai pengaruh bagi berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Setelah adanya Pandemi Covid 19 tersebut sebagian bidang diliburkan. Terutama pada bidang pendidikan. Semua itu diliburkan agar dapat memutus rantai penyebaran virus (Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan)

Kesimpulan

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal utama dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19, Sebagaimana diketahui pemerintah merelaksasi PSBB dan mengeluarkan dua opsi yakni Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) tingkat Desa dan new normal life atau tatanan kehidupan normal yang baru yang mana kedua kebijakan ini sangat tergantung dari peran serta masyarakat untuk taat mengikutinya. Untuk peran pimpinan daerah seperti Kepala Desa merupakan hal pokok utama yang dapat dikondisikan pemerintah dalam mengupayakan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dapat terjadi.

Chapter 8

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PIHAK YANG
MENGUNAKAN SURAT KETERANGAN
RAPID TES COVID-19 PALSU**

Dr. Anis Rifai, SH., MH.

Universitas AL Azhar Jakarta

email: anizrifai@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar diberbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukkan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19 atau hasil uji Rapid Test Antigen negatif COVID-19 atau hasil uji GeNose negatif COVID-19, bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test-PCR, Rapid Test Antigen maupun GeNose tidak diijinkan melakukan perjalanan. Dengan adanya syarat dokumen rapid test tersebut, membuat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membuat rapid tes palsu dan menjual kepada pihak yang memerlukan. Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu diatur dalam 1) Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang wabah Penyakit Menular; 2) Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Keywords: Pandemi Covid-19, Pemalsuan Rapid Tes, Sanksi

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia dan dirasakan langsung juga oleh Indonesia. Dari situs resmi World Health Organization (WHO), dijelaskan bahwasanya Corona Virus merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Apriansyah, 2020).

Dengan banyaknya jumlah korban, bertambahnya zona kawasan yang terdampak dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, menimbulkan masalah sosial ekonomi yang luas akibat penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Aurelia, 2021).

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar diberbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukkan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19 atau hasil uji Rapid Test Antigen negatif COVID-19 atau hasil uji GeNose negatif COVID-19, bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test-PCR, Rapid Test Antigen maupun GeNose tidak diijinkan melakukan perjalanan.

Menariknya, belakangan ini banyak orang atau pelaku kejahatan memanfaatkan celah kebijakan tersebut. Salah satu kasus yang pernah terungkap adalah pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus mengimbau masyarakat untuk tidak memalsukan surat atau dokumen hasil rapid test atau swab PCR Covid-19 (Anonim, 2021).

Pemalsuan surat hasil tes Covid-19 dapat membahayakan orang lain dan juga memiliki sanksi hukum. Lantas apa hukuman bagi pemalsu dan pengguna surat hasil Covid-19? Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsu dan pengguna surat palsu Covid-19 dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Jika surat hasil rapid test palsu tersebut diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yang menggunakan surat Rapid Test palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3) dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji Bagaimana Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu?

Pembahasan

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut (Anwar, 1980).

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli (Anwar, 1980).

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

sebenarnya (Chazawi, 2001). Selain pengaturan dalam KUHP, di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak menyebutkan secara rinci, jika dokter dianggap tidak jujur dalam membuat surat yang sehat tetapi dalam Bab VIII Pasal 55 menyebutkan tugas dewan kehormatan disiplin medis Indonesia ini untuk menegakkan disiplin untuk dokter dan dokter gigi dalam praktik medis kemudian menerima keluhan periksa dan putuskas kasus pelanggaran disiplin dokter dan mengkompilasi pedoman dan prosedur untuk menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin untuk dokter. Pemalsuan surat keterangan medis ini tidak hanya melanggar ketentuan-ketentuan KUHP tetapi juga melanggar Kode Etik Medis Indonesia. Pemalsuan Surat Keterangan rapid test covid 19 maupun penggunaan Surat Keterangan rapid test covid 19 palsu adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Dana et al., 2021). Peraturan pemerintah yang dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 19842 Tentang wabah Penyakit Menular;

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan; Pasal 9 (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Pemalsuan dan penggunaan surat keterangan medis pada masa pandemi saat ini adalah suatu tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan orang banyak selain itu juga menghalangi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Selain pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan tersebut, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu juga ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 121 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

3) Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku Teori

Equality Before the Law yaitu Persamaan di Hadapan Hukum. Teori tersebut terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk kepentingan dirinya maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dimata hukum.

Kesimpulan

Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu diatur dalam 1) Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 19842 Tentang wabah Penyakit Menular; 2) Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Chapter 9

PENYULUHAN GIZI SEIMBANG DI ERA PANDEMIK COVID-19 DI KABUPATEN MAROS

Dr. Musdalifah Syamsul, SKM, M. Kes

Stikes Salewangang Maros
email: musdalifahsyamsul81@gmail.com

Abstrak

Masalah gizi di era pandemi pada hakikatnya merupakan bagian dari masalah kesehatan masyarakat, namun dalam hal menanggulangnya tidak dapat dilakukan hanya dengan melalui pendekatan medis namun dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti penyuluhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan gizi seimbang terhadap pengetahuan dan sikap pada masyarakat di era pandemic. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment. Observasi dilakukan pada awal dan akhir kegiatan. Tingkat perubahan responden dilihat dengan membandingkan antara hasil pretest dengan posstest. Populasi pada penelitian ini sebanyak 40 kk dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan gizi seimbang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penyuluhan gizi seimbang terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di era pandemi di kabupaten Maros.

Keywords: Penyuluhan, Gizi, Covid-19, Maros

Pendahuluan

Gizi merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Kata gizi merupakan kata yang relatif baru dikenal sekitar tahun 1857. Kata gizi berasal dari Bahasa Arab

ghidza yang berarti makanan. Dalam Bahasa Inggris, food menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan (Kuspriyanto S, 2016). Dalam ilmu gizi dikenal lima macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Dalam pengelompokannya, zat gizi dibagi berdasarkan fungsi dan jumlah yang dibutuhkan.

Masalah gizi pada hakikatnya merupakan bagian dari masalah kesehatan masyarakat, namun dalam hal menanggulangnya tidak dapat dilakukan hanya dengan melalui pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Banyak faktor penyebab yang dapat menimbulkan masalah gizi. Masalah gizi saat ini memasuki masalah gizi ganda, dimana masalah gizi kurang masih belum teratasi dengan baik, sementara itu muncul lagi masalah gizi lebih. Kelebihan gizi dapat terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa. Gizi lebih (overweight dan obesitas) disebabkan oleh terjadinya ketidak seimbangan antara asupan energi yang masuk dengan yang dibutuhkan oleh tubuh.

Pada hakikatnya masalah gizi lebih berpangkal pada terbatasnya pengetahuan tentang gizi terutama gizi seimbang. Pengetahuan gizi seimbang akan mempengaruhi kebiasaan makan atau sikap makan suatu kelompok masyarakat. Dalam rangka menyadarkan masyarakat dibidang gizi cukup banyak kegiatan yang dapat dilakukan, diantara lain meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan kampanye gizi, selain itu juga dapat dilakukan berupa promosi gizi, penyuluhan gizi, advokasi, pelatihan, dan konsultasi gizi.

Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat selama pandemi tidak dapat terpenuhi dengan baik, seperti sebelum adanya virus corona. Oleh karena kondisi tersebut mengharuskan semua warga masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, sehingga pemenuhan zat gizi juga terbatas. Adanya anjuran pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan virus corona melalui konsumsi gizi seimbang. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan edukasi mengenai gizi seimbang melalui penyuluhan. Masyarakat yang berada di wilayah Perumahan sinar griya cendana terletak di Desa Temmappaduae, Kec. Marussu Kab. Maros dimana Perumahan tersebut kebanyakan masyarakatnya yang kurang mengetahui tentang pentingnya gizi seimbang selama pandemi.

Kajian Pustaka

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen (Pretest Posttest Group Design). Tingkat perubahan responden dilihat dengan membandingkan antara hasil pre test dengan post test. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, karena populasi dalam penelitian ini masih sangat luas, dan peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, maka peneliti menggunakan sampel dalam penelitian ini yakni yang diambil dari populasi, maka peneliti menggunakan 40 sampel. Pengambilan sampel secara purposive sampling yakni berdasarkan karakteristik inklusi dan eksklusi serta analisis data menggunakan analisis Univariat dan Analisis Uji T Berpasangan.

Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan gizi seimbang dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Gizi Seimbang

Pengetahuan	Pre test		Post test	
	n	%	n	%
Baik	2	5,0	27	67,5
Cukup	10	25,0	11	27,5
Kurang	28	70,0	2	5,0
Jumlah	40	100,0	40	100,0

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan gizi seimbang baik sebelum dilakukan penyuluhan sebesar 5,0% dan yang tergolong pengetahuan cukup sebesar 25,0% dan yang tergolong kurang sebesar 70,0%. Sedangkan tingkat pengetahuan gizi seimbang setelah penyuluhan yaitu pengetahuan baik sebesar 67,5%, yang tergolong cukup sebesar 27,5%, dan yang kurang sebesar 5,0%.

Sikap masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan

Sikap masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan gizi seimbang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sikap Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Gizi Seimbang

Sikap	<i>Pre test</i>		<i>Post test</i>	
	n	%	n	%
Baik	12	30,0	38	95,0
Cukup	28	70,0	2	5,0
Jumlah	40	100,0	40	100,0

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan gizi seimbang, masyarakat yang memiliki sikap baik sebesar 30,0% dan sikap cukup masyarakat sebesar 70,0%. Setelah dilakukan penyuluhan gizi seimbang didapatkan sikap baik masyarakat sebesar 95,0% dan sikap cukup masyarakat sebesar 5,0%.

Pengetahuan Sebelum dan Sesudah diberikan Penyuluhan Gizi Seimbang

Pengetahuan adalah hasil mengetahui dari yang terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni, indra penglihatan, penciuman, pendengaran, raba dan rasa (Djafar 2014). Media dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu dalam promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebar luasan informasi kesehatan (Trisnowati and Sunarti 2016).

Terjadinya perubahan atau peningkatan pengetahuan masyarakat sesudah penyuluhan disebabkan karena antusiasnya masyarakat selama mengikuti penyuluhan, dan juga latar belakang pendidikan dari warga masyarakat yang mengikuti penyuluhan yaitu tingkat pendidikan sarjana dan profesi PNS. Media penyuluhan yang digunakan yaitu laptop dan dibuat dalam bentuk power point yang sangat menarik sehingga memberikan kemudahan masyarakat dalam memahamai materi penyuluhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handri Fadhilla, dkk., (2019) tentang pengaruh media video terhadap pengetahuan dan sikap tentang gizi seimbang pada kelas v di SDN 016 Samarinda Seberang bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan kelompok eksperimen dengan memberikan intervensi media video tentang gizi

seimbang terhadap pengetahuan siswa kelas V di SDN 016 Samarinda Seberang.

Presentase pengetahuan responden sebelum intervensi diperoleh nilai dengan kategori kurang sebesar 29,4%. Nilai ini berubah signifikan menjadi 2% setelah dilakukan intervensi berupa penyuluhan gizi seimbang dengan media video, poster dan permainan kuartet gizi yang dilakukan selama 1 bulan penelitian. Presentase pengetahuan responden setelah intervensi diperoleh nilai dengan kategori baik sebesar 5,9%. Nilai tersebut berubah menjadi 31,3% setelah dilakukan intervensi berupa penyuluhan gizi seimbang dengan media video, poster dan permainan kuartet gizi yang dilakukan selama 1 bulan penelitian.

Peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan berkaitan dengan efektifitas dan daya terima terhadap intervensi yang telah dilakukan kepada responden, selain itu juga diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti daya konsentrasi responden saat mengisi kuesioner pengetahuan gizi, waktu, tempat, metode penyampaian, media yang digunakan dan lain-lain. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media audio visual yang berupa pemutaran video dan media gambar cetak berupa poster dan kartu permainan kuartet gizi.

Sikap Sebelum dan Sesudah diberikan Penyuluhan Gizi Seimbang

Sikap menurut Notoadmojo (2015) bahwa sikap merupakan suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada sesuatu hal yang tepat. Selain itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari dan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan apa yang dicari dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada saat diberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang terhadap sikap masyarakat didapatkan hasil ada pengaruh penyuluhan gizi seimbang terhadap sikap masyarakat. Adanya perubahan sikap masyarakat setelah dilakukan penyuluhan karena adanya keinginan serta motivasi yang kuat untuk berubah dalam hal ini ingin mengkonsumsi gizi seimbang terutama di masa pandemi ini serta adanya anjuran pemerintah untuk selalu menjaga imun agar tidak mudah terpapar oleh virus covid-19.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harsismanto (2019) tentang Pengaruh Edukasi Media Video dan Flipchart Terhadap Motivasi dan Sikap Orang tua Dalam Merawat Balita dengan Pneumonia bahwa ada pengaruh terhadap sikap Orangtua dalam merawat Balita dengan Pneumonia setelah diberikan media video (Harsismanto, 2019).

Kesimpulan

Perubahan dan peningkatan nilai pengetahuan dan sikap sesudah penyuluhan pada masyarakat dimungkinkan karena berbagai hal yang berkaitan saat penyuluhan, diantaranya penyuluhan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik karena adanya media penyuluhan yang sangat mendukung serta keinginan dan motivasi yang besar dari masyarakat yang dapat dilihat dari antusiasnya mengikuti penyuluhan.

EDUKASI GIZI SEIMBANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Yermi, SKM, M. Kes
STIK Tamalatea Makassar
email: yermi.amir@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan risiko peningkatan masalah gizi di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut yakni dengan edukasi melalui media sosial dengan cara memberikan pesan secara berseri sesuai dengan 4 (empat) pilar gizi seimbang yang mencakup 1) konsumsi makanan beraneka ragam, 2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 3) pemantauan berat badan, dan 4) aktivitas fisik. Pesan diberikan kepada warga masyarakat selama masa pandemic diharapkan dapat menjadi agen perubahan perilaku pencegahan masalah gizi selama masa pandemic covid-19.

Keywords: Edukasi, Gizi Seimbang, Pandemic Covid-19

Pendahuluan

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Kata gizi merupakan kata yang relatif baru dikenal sekitar tahun 1857. Kata gizi berasal dari Bahasa Arab *ghidza* yang berarti makanan. Dalam Bahasa Inggris, *food* menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan (Susilowati dan Kuspriyanto, 2016). Dalam ilmu gizi dikenal lima macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Dalam pengelompokannya, zat gizi dibagi berdasarkan fungsi dan jumlah yang dibutuhkan.

Kajian Pustaka

Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi ke dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zat Gizi Makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan g (gram). Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein.
- 2) Zat gizi Mikro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit, tetapi ada di dalam makanan. Zat gizi mikro terdiri atas mineral, dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan mg (miligram) untuk sebagian besar mineral dan vitamin.
- 3) Zat Gizi Mikro dalam Sistem Imunitas, Zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Walaupun vitamin diperlukan tubuh dalam jumlah kecil namun mempunyai peranan yang penting. Vitamin adalah zat esensial yang diperlukan untuk membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh. (Siswanto et al. 2015).
- 4) Gizi seimbang dalam pandemi covid-19

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai nutrisi selama karantina dalam wabah/pandemi COVID-19 menurut organisasi WHO dalam kutipan (Hilmi dan Titik respati. 2016):

- a) Batasi asupan garam. Ketersediaan makanan segar dapat berkurang dan oleh karena itu mungkin perlu lebih mengandalkan makanan kaleng, beku, atau olahan. Banyak makanan ini mengandung kadar garam yang tinggi. WHO merekomendasikan untuk mengonsumsi kurang dari 5 gr garam per hari.
- b) Batasi asupan gula kita. WHO merekomendasikan bahwa idealnya kurang dari 5% dari total asupan energi untuk orang dewasa harus berasal dari gula gratis (sekitar 6 sendok teh).
- c) Mengonsumsi serat yang cukup. Serat berkontribusi pada sistem pencernaan yang sehat dan menawarkan buah, kacang-kacangan, dan makanan gandum di semua makanan. Makanan gandum mencakup gandum, pasta dan nasi cokelat, quinoa serta roti gandum dan bungkus daripada makanan biji bijian olahan seperti pasta, nasi putih, dan roti putih.

- d) Hindari alkohol atau setidaknya kurangi konsumsi alkohol. Alkohol bukan hanya zat yang mengubah pikiran dan ketergantungan, berbahaya pada tingkat apa pun yang dikonsumsi, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh.
- e) Makan lebih banyak buah dan sayur. Manfaat buah dan sayur dapat menyediakan kebutuhan vitamin, mineral, dan serat bagi tubuh. Usahakan untuk memilih buah dan sayuran segar ketimbang buah dan sayuran beku atau kalengan.
- f) Batasi asupan lemak Anda. membatasi asupan lemak total hingga kurang dari 30% dari total asupan energi tidak lebih dari 10% berasal dari lemak jenuh.

Pembahasan

Pesan Pedoman Gizi Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan ideal (BBI) (Kementrian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan, 2018).

Suatu pedoman gizi yang baik terdiri atas 5 komponen yaitu panduan pangan, slogan gizi, pesan gizi, anjuran terperinci konsumsi pangan bagi berbagai kelompok umur dan kondisi serta media edukasi. Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari 4 (empat) Pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memonitor berat badan secara teratur. Empat Pilar tersebut adalah:

- 1) Mengonsumsi makanan beragam;
- 2) Membiasakan perilaku hidup bersih;
- 3) Melakukan aktivitas fisik;
- 4) Mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal.

Kodyat (2015) menyebutkan bahwa Pesan Pedoman Gizi Seimbang ini berlaku untuk masyarakat umum dari berbagai lapisan yang dalam kondisi sehat dan perkembangan yang dituangkan dalam 10 Pesan Pedoman Gizi Seimbang, antara lain:

1) Syukuri dan Nikmati Anekaragam Makanan

Kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan semakin beragam pangan yang dikonsumsi semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu konsumsi anekaragam pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang.

Selain memperhatikan keanekaragaman makanan dan minuman juga perlu memperhatikan dari segi keamanannya yang berarti makanan dan minuman itu harus bebas dari kuman penyakit atau bahan berbahaya. Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengonsumsi lima kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman. Mengonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan (makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan). Setiap kali makan akan lebih baik. Setiap orang diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang dikonsumsi.

Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Nikmatnya makan ditentukan oleh kesesuaian kombinasi anekaragam dan bumbu, cara pengolahan, penyajian makanan dan suasana makan. Cara makan yang baik adalah makan yang tidak tergesa-gesa. Dengan bersyukur dan menikmati makan anekaragam makan akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik. Dengan demikian makanan dapat dikunyah, dicerna dan diserap oleh tubuh lebih baik.

2) Banyak Makan Sayuran dan Cukup Buah-buahan

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh.

Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa. Sayur tertentu juga karbohidrat, seperti wortel, dan kentang sayur. Sementara buah tertentu juga menyediakan lemak tidak jenuh seperti buah alpukat dan buah merah.

Konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah serta mengendalikan tekanan darah.

Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar (sembelit) dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang. Semakin matang buah yang mengandung karbohidrat semakin tinggi kandungan fruktosa dan glukosanya, yang dicirikan oleh rasa yang semakin manis.

3) Biasakan Mengonsumsi Lauk Pauk

Protein Tinggi Lauk Pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging ruminansia (daging sapi, daging kambing, daging rusa dll), daging unggas (daging ayam, daging bebek dll), ikan termasuk seafood, telur dan susu serta hasil olahannya.

Pangan Hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai mutu zat gizi yaitu protein, vitamin dan mineral lebih baik, karena kandungan zat-zat gizi tersebut lebih banyak dan mudah diserap tubuh. Tetapi pangan hewani mengandung tinggi kolesterol (kecuali ikan) dan lemak. Lemak dari daging dan unggas lebih banyak mengandung lemak jenuh. Kolesterol dan lemak jenuh diperlukan tubuh terutama pada anak-anak tetapi perlu dibatasi asupannya pada orang dewasa.

Pangan protein nabati mempunyai keunggulan mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih banyak dibanding pangan hewani. Juga mengandung isoflavon, yaitu kandungan fitokimia yang turut berfungsi mirip hormon estrogen (hormon kewanitaan) dan antioksidan serta anti kolesterol.

Kebutuhan pangan hewani 2-4 porsi (setara dengan 70-140 gr/ 2-4 potong daging sapi ukuran sedang atau 80-160 gr/2-4 potong daging

ayam ukuran sedang atau 80-160 gr/2-4 potong ikan ukuran sedang) sehari dan pangan protein nabati 2-4 porsi sehari (setara dengan 100-200 gr/4-8 potong tempe ukuran sedang atau 200-400 gr/4-8 potong tahu ukuran sedang) tergantung kelompok umur dan kondisi fisiologis (hamil, menyusui, lansia, anak, remaja, dewasa).

4) Biasakan Mengonsumsi Anekaragam Makanan

Pokok Makanan Pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari Budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, garut, sorgum, jewawut, sagu dan produk olahannya. Indonesia kaya akan beragam pangan sumber karbohidrat tersebut. Disamping mengandung karbohidrat, dalam makanan pokok biasanya juga terkandung antara lain vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), dan beberapa mineral.

5) Batasi Konsumsi Pangan Manis, Asin dan Berlemak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g (4 sendok makan), natrium lebih dari 2000 mg (1 sendok teh dan lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung.

Informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan yang tercantum pada label pangan dan makanan siap saji harus diketahui dan mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen. Masyarakat perlu diberi pendidikan membaca label pangan, mengetahui pangan rendah gula, garam dan lemak, serta memasak dengan mengurangi garam dan gula.

Di lain pihak para pengusaha pangan olahan diwajibkan mencantumkan informasi nilai gizi pada label pangan agar masyarakat dapat memilih makanan sehat sesuai kebutuhan setiap anggota keluarganya. Label dan iklan pangan harus mengikuti Peraturan Pemerintah RI, Nomor 69 Tahun 1999.

Kesimpulan

Salah satu cara untuk menyampaikan pendidikan gizi adalah melalui edukasi gizi. Edukasi gizi merupakan bagian dari program gizi. Edukasi gizi menurut Fasli Jalal (2010) adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan, serta meningkatkan derajat kesehatan dan gizi seseorang. Tujuan dari pemberian edukasi gizi adalah mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Bentuk dari kegiatan edukasi gizi salah satunya adalah penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(5), 395-402.
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Aksa, Ahmad Husnan. 2010. "Etika Administrasi Publik; Peranannya Dalam Mewujudkan Good Governance" dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.1, No.2
- Anonim. (2021). Ketahuan Pakai Hasil Tes Covid-19 Palsu, Siap-Siap di bui 6 Tahun. *Bisnis.Com*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20210403/16/1376065/ketahuan-pakai-hasil-tes-covid-19-palsu-siap-siap-dibui-6-tahun>
- Anwar, M. (1980). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni.
- Apriansyah, A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan bagi Pelaku Usaha. Universitas Sriwijaya.
- Ardhana, V. Y. P. (2019). Website Based Village Population Data Information System Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web. *SainsTech Innovation Journal*, 2(2), 1-5.
<http://jkqh.uniqhba.ac.id/index.php/sij/article/view/99>
- Arifin, Z., Budi Wahono, B., Prihatmoko, D., & Riyoko, S. (2020). Inovasi Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Produk Unggulan Daerah oleh Nelayan Purse Seine Menggunakan Teknologi GPS. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 54-62.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arum, R. (2020). Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik. *LawArXiv*.
<https://doi.org/10.31228/osf.io/g8ny3>
- Ashaf, A. F. (2017). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205-218.
<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5371>
- Aurelia, B. (2021). Hak Rakyat Saat Covid-19 ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagaibencana-nasional/>
- Bakir, H. (2007). *Filsafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejahteraan*. Refika Aditama.
- Berger Peter L, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta
- Brannen Julia, 2002, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bryson John M, 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Caiden, Gerald.E, 1991, *Administrative Reform Comes of Age*, Newyork, N.Y,de Gruyter
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kumiasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana

- Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Rajawali Press.
- CNN. (2020). Cara Mendapat Sertifikasi CHSE Bagi Pelaku Usaha Pariwisata. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201110162313-275-568171/cara-mendapat-sertifikasi-chse-bagi-pelaku-usaha-pariwisata>
- Dana, I. K. S. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis yang melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 55.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Statistik Kepariwisata 2019*. <https://visitingjogja.com/>
- Dinnata, R. Y. W. (2021a). *Bisnis Hotel Terpukul Pandemi, Banyak Pegawai Dirumahkan*. AyoYogya.Com. <https://ayoyogya.com/read/2021/03/10/43001/bisnis-hotel-terpukul-pandemi-banyak-pegawai-dirumahkan>
- Djafar, M. (2014). Dampak Pengetahuan dan Sikap Terhadap Tindakan Kader Posyandu Tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) Di Pondok Betung Pondok Aren. *Jurnal Ilmiah Widya*, 2(2), 21-25.
- Dokument dan arsip Desa Pao tahun anggaran 2020, (2020).
- Dwiyanto, Agus, 1996, *Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1997, *Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika*, dalam JKAP, Vol.1 No.2, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2001, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta.
- Edralin. J.S, 1997, *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*, *Regional Development Studies*, Vol.3
- Fadhilla Handri, dkk. 2019. Pengaruh Media Video Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Gizi Seimbang Pada Siswa Kelas V Di SDN 016 Samarinda Seberang
- Ferlie, Ewan. Ashburner, Lynn. Fitzgerald, Louise dan Pettigrew, Andrew, 1996, *The New Public Management in Action*, Oxford University Press, New York,
- Gafar Affan, (2000), *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Gie, The Liang. dkk. 2016. *Etika Administrasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Glezer, Barney G. Anselm L. Strauss, 1976, *The Discovery of Grounded Theory, Strategy for Qualitative Research*, Chicago, Aldine Publishing Company.
- Goodman, Jon, 1993, *Kewirausahaan Dalam Perusahaan*, Manajemen, No.89.
- Hadi Sutrisno, 1996, *Metodologi Riset*, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Graha Ilmu.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hariandja, Denny.B.C, 1999, *Birokrasi Nan Pongah, Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Harsismanto 2019 "Pedoman Gizi Seimbang" (26)

- Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–16.
- Hilmi dan Titik respati. 2016. Penyakit Virus Korona (COVID-19). Universitas Islam Bandung.
- Hisrich, Robert D, (Ed) 1986, Entrepreneurship Intrapreneurship and Ventura Capital, Mass-Lexington Books, Lexington
<http://repository.ut.ac.id/4042/1/ASIP4204-M1.pdf>
<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>
<https://danginpurikangin.denpasarkota.go.id/>
<https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/480960>
<https://inixindojogja.co.id/apa-itu-digitisasi-digitalisasi-dan-transformasi-digital-ketahui-perbedaannya/>
<https://wantimpres.go.id/id/tata-kelola-pemerintahan-pasca-pandemi/>
- Hughes, Edgar, Owen, 1994, Public Management And Administration, St. Martin's, United States of America.
- Idris24. 2021. "Tingginya Angka Pelanggaran Kode Etik ASN, KASN Lakukan Pengukuran Indeks Maturitas", Tingginya Angka Pelanggaran Kode Etik ASN, KASN Lakukan Pengukuran Indeks Maturitas | Online24jam Online24jam, diakses pada 24 Agustus 2021 pukul 21.00.
- Jalal, F. (2010). Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter: Tiga Stream Pendekatan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kahar Maranjaya, Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat, (<http://www.google.co.id/url? Ect.>, diakses pada 3 Oktober 2012).
- Kao JJ, 1989, Entrepreneurship Creativity and Organization, Prentise-Hall, New Jersey.
- Keban, Yermias T., 2000, Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam JurnalPerencanaan Pembangunan, Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020a). Pariwisata Indonesia Siap! <https://chse.kememparekraf.go.id/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020b). Sertifikasi CHSE, Gratis! <https://pedulicovid19.kememparekraf.go.id/sertifikasi-chse-gratis/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://chse.kememparekraf.go.id/detail-province/daerah-istimewa-yogyakarta>
- Kementrian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan. 2018. "Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar." Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: 1-100.
- Keputusan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 pada tanggal 2 Juni 2020, Keputusan Menteri tentang Protokol Normal baru Desa terkait Penanganan pandemi Covid-19.
- Khairunnisa, S. N. (2021). Dampak PPKM Diperpanjang terhadap Hotel di Yogyakarta, Ada PHK Karyawan. Kompas.

- <https://travel.kompas.com/read/2021/01/22/180600127/dampak-ppkm-diperpanjang-terhadap-hotel-di-yogyakarta-ada-phk-karyawan?page=all>
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta, LP3ES.
- Kodyat, Benny A. 2015. "Pedoman Gizi Seimbang" (41).
- Kuspriyanto, S. (2016). *Dalam Daur Kehidupan*. Depok: PT Refika Aditama.
- Kusumo, H. J. (2021). *Sejumlah Hotel di DIY Jual Aset Terpukul Pandemi*. *Bisnis.Com*.
<https://semarang.bisnis.com/read/20210125/536/1347208/sejumlah-hotel-di-diy-jual-aset-terpukul-pandemi>
- Lai, C.-C., Shih, T.-P., Ko, W.-C., Tang, H.-J., & Hsueh, P.-R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(3), 105924.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999, *Disain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi, Man dan Usaha Ind 07*.
- Mas'udi, Wawan dan Poppy S Winanti. 2020. "Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola" dalam *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta.
- Metro Bali.2017. *Dangri kangin Kembangkan Aplikasi Berbasis Android*. Diakses melalui <http://metroballi.com/2017/06/02/dangri-kangin-kembangkan-aplikasi-administrasi-desa-berbasis-android/>
- Mintzberg, Henry, 1979, *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research*, Prince Hall, United States of America,
- Mochtar.M, 2000, *Pengantar Metode Penelitian*, IIP, Jakarta.
- Moenir, H.A.S, 2000, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mutis Thoby, 1995, *Kewirausahaan Yang Berproses*, Grassindo, Jakarta
- Najib, A. (2021). *Di Tengah Pandemi Covid-19, Yogya Tetap Promosi Pariwisata*. *INews.Id*. <https://yogya.inews.id/berita/di-tengah-pandemi-covid-19-yogya-tetap-promosi-pariwisata>
- Nasution.S, 1988, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nawawi Hadari, 1992, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Press, Yogyakarta.
- Noeng Muhadjir, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologistik Realisme Methaphisik, PT. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Notoadmojo. 2015. *Pengertian Sikap*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurhalimah, N. (2020). *Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague)*. Available at SSRN 3576405.
- Nurhalimah, S. (2020). *Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 543-554.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>

- Nurjani, 1997, *Persepsi Pustakawan Terhadap Profesi Pustakawan*, Tesis Pasca Sarjana UI, Jakarta
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995, *Mewirauahakan Birokrasi: mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2 (terjemahan)*, PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi: lima strategi menuju pemerintahan wirausaha (terjemahan)*, PPM, Jakarta.
- Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, (2020).
- Peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, 2020.
- Peraturan Walikota Denpasar No. 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem elektronik (e- government) dilingkungan Kota Denpasar
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- PPKM darurat, pelaku usaha kecil menolak pembatasan kegiatan: 'bisa kembali hancur lebur UMKM, kami dapat uang dari mana'. (2021). *BBC NEWS Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57650848>
- Purwanto, E. A. (2004). Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 8(2004).
- Putra, N. P. (2020). Sebaran Data Pasien Positif Covid-19 Per 13 April 2020, Terbanyak Masih di Jakarta. *Liputan 6.com*.
- Rahayuningsih, E. (2021). Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Rahmad, Jalaluddin, 1991, *Psikologi Komunikasi*, CV. Rajawali, Jakarta
- Ramadhan, B. (2021). Pemkot Surabaya Diminta Longgarkan Pembatasan Pengunjung Mal. *RepJoga*, 3(2), 6. <https://www.republika.co.id/berita/qxwugt330/pemkot-surabaya-diminta-longgarkan-pembatasan-pengunjung-mal>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Rasyid, Ryaas, Muhammad, 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, Muhammad, 2001, *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. PUSKAP MIPI, Jakarta.
- Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice Dasar dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Pustaka Pelajar.
- Rini, R. A. P. (2020, September 12). Dampak Covid-19 di Sektor Pariwisata Hingga Akhir 2020, 15 Juta Orang Terancam Kehilangan Pekerjaan. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan>
- Rush, Michael dan Althoff Phillip, 2000, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sarwono, Sarlito W, 1987, *Psikologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta
- SASUWUK, C. H., LENGKONG, F., & PALAR, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(108).
- Siagian P, Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Siagian, P, Sondang, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–14.
- Siregar, Edi, 1982, *The Dictionary of Political Analysis*, Terjemahan, CV. Rajawali, Jakarta.
- Siswanto, Budisetyawanati dan Fitrah E. 2015. Peran Beberapa Zat Gizi Mikro Dalam Imunitas. 36(1):57–64.
- Sugiyono, 1998,
- Sumampouw, O. J. (2017). *Pemberantasan Penyakit Menular*. Yogyakarta: Deepublish
- Surat Keputusan Kepala Desa Dangin Puri Kangin Nomor: 881.3/21/2016
- Suryo, A. (2008). *Tata Cara Mengurus Izin Usaha*. Pustaka Yustisia.
- Susilowati, K. (2016). *Gizi dalam daur kehidupan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Toha, Miftah, 1997, *Restrukturisasi dan Revitalisasi Administrasi Negara Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah pada Program Pasca UNPAD, Bandung.
- Toha, Miftah, 1999, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Toha, Miftah, 2000, *Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik*, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
- Tirto.id. (2020). *Update Corono 13 April 2020 Indonesia & Dunia: Info Data Hari Ini*.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *udaya Birokrasi Dalam Konteks Transformasi Struktural: Antara Harapan Dan Kenyataan*, JKAP, Vol.1 No.1, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2000, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Birokrasi*, Makalah pada seminar Nasional Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik oleh Fisipol UGM 29 April 2000, Yogyakarta
- Trisnowati, H., & Sunarti, S. (2016). *optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok*. *Jurnal Medika respati*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, R. (2013). Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.158>
- Yuniningsih, Tri. 2017. *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227- 238

LIST OF CONTRIBUTORS

Prawacana: Dr. M Chairul Basrun Umanailo, M. Si

Was born in Tanah Lapang Kecil, Ambon City on November 22, 1978. He started his primary to general secondary education in Ambon City (1985-1997). The undergraduate program in the Department of Sociology at Sebelas Maret University (1997-2001). Continuing the Post-Graduate Master's program in Sociology at Sebelas Maret University (2012-2015). Completed Doctoral Program in Sociology, FISIP Universitas Brawijaya in 2021. Active as a Permanent Lecturer at Iqra Buru University since 2011 until now. Served as Vice-Chancellor III of Iqra Buru University (2016-2018). Member of the Indonesian Sociological Association (2003-present). He was served as Head of the Center for Planning and Community Development Studies at Iqra Buru University for 2017-2022. Being a reviewer in several Scopus and WoS indexed journals. Kontak (+62) 92239711615 email: chairulbasrun@gmail.com

Chapter 1: Jenny Yudha Utama, S. Sos., M. Sos

Beralamat di Dsn.Pudakpulo RT O10 RW 004, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal Kab. Mojokero. Lahir Mojokerto,12 februari 1990. Pendidikan S1 Sosiologi Universitas Brawijaya Malang, S2 Sosiologi Universitas Brawiaya Malang. Institusi Universitas Islam Majapahit

Chapter 2: Meti Mediyastuti Sofyan.,S.Sos.,M.AP.

Lahir di Kota Bandung, 28 Desember 1976. Menyelesaikan studi master Ilmu Administrasi di Universitas Pasundan Bandung dengan konsentrasi Kebijakan Publik pada tahun 2013. Bergabung dengan Asosiasi Dosen Indonesia pada Tahun 2019, Asosiasi Dosen PkM Indonesia (ADPI) sejak tahun 2021 sebagai Reviewer. Saat ini sebagai Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung juga aktif di Organisasi Relawan TIK Indonesia. Bisa dihubungi di metimedia@gmail.com

Chapter 3: Rikki Maulana Yusup

Lahir di Bandung pada tanggal 05 November 1986 memperoleh gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010. Gelar Magister diperolehnya dari Program Magister Universitas Padjadjaran Prodi Administrasi Publik pada tahun 2015. Awal karirnya dimulai sebagai karyawan di perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandung pada tahun 2010 s/d 2013 dan karyawan di Bank Tabungan Negara Cabang Bandung pada tahun 2014 s/d 2016. Sekarang menjadi dosen aktif di Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung dari tahun 2016 dengan jabatan akademik asisten ahli. Publikasi karya ilmiah yang sudah dilakukan diantaranya Pengembangan Kapasitas Kecamatan Kutawaringin Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Bandung pada tahun 2017, Pengaruh Kemampuan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang pada tahun 2019, Pemerataan Pembangunan Jalan Di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung pada tahun 2020, Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawura Kota Bandung pada tahun 2021. Pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan diantara pernah sebagai pengawas pemilu tahun 2019, menjadi pembicara dalam kegiatan persiapan MUSRENBANG Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2020, dan saat ini aktif sebagai dosen pembimbing lapangan program KKN Tematik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dari tahun 2018.

Chapter 4: Ajie Wicaksono

AJIE WICAKSONO, adalah ayah dari tiga orang anak Athifah A. Kanaya, Athallah A. Kalandra, dan Ayra A. Kamaishtara yang lahir di Bantul pada tahun 1990. Selama menempuh S-1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, penulis sudah aktif menjadi Tutor Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada Pendidikan Non Formal (Paket A,B,C), dan berhasil lulus tahun 2012 dan D-2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka, lulus tahun 2014. Melanjutkan pendidikan Program S-2 bidang Manajemen Pariwisata di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang (STIEPARI Semarang) dan lulus pada

tahun 2016. Sejak 2017 sampai sekarang bekerja sebagai dosen tetap mata kuliah Pengantar Pariwisata & Perhotelan, Hotel Marketing, Tour Travel Information & Manajemen Bisnis di Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta. Selain menjadi dosen, sekarang mulai menulis buku, dengan karya berupa book chapter berjudul Pariwisata di Masa dan Pasca Covid 19 (2021), Sosisologi Kepariwisata (2021), yang terbaru Generasi Millennial, Generasi Z, dan 76 Tahun Indonesia Merdeka: Sebuah Refleksi (2021), kemudian dipercaya sebagai salah satu editor pada jurnal pengabdian masyarakat dan reviewer pada jurnal pariwisata.

Chapter 5: Muhammad Ardiansyah Makmur, S. Sos., M. Si

Merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andi Djemma sejak tahun 2018 yang melewati pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Hasanuddin tahun 2014 dan Magister Ilmu Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin tahun 2017 dan saat ini sementara menempuh pendidikan doktoral Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Sebagai dosen yang tergolong muda telah menjalankan Tridharma khususnya publikasi karya ilmiah dengan fokus bidang ilmu antara lain Organisasi Pembelajaran, Manajemen Kinerja dan E-Government.

Chapter 6: Dr. Andries Lionardo

is a lecturer and researcher at the faculty of social and political studies, University of Sriwijaya, Palembang, Indonesia. Some of his research is related to public administration and public policy. His research interests include Good government, public service quality, local government accountability, and public budgeting.

Chapter 7: Julkarnain Ahmad, S.Pi., M. Si

Dilahirkan di Mandaong, 16 April 1990. Pendidikan dasar ditempuh di SD Inpres Laiwui. Pendidikan Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 di Obi Pendidikan Menengah Atas SMA negeri 1 di Obi. Gelar sarjana muda Perikanan pada tahun 2013 Universitas Khairun Ternate di Kota Ternate. Gelar Master of Science (MSi) bidang Ilmu Kelautan diperoleh di Universitas Khairun Ternate pada tahun 2020 dengan sponsor Kampus POLITEKNIK HALMAHERA LABUHA. Sejak tahun 2014 sampai sekarang

saya menjadi dosen kontrak di POLITEKNIK HALMAHERA LABUHA. Mata kuliah yang pernah dibina adalah Bahan dan Desain Alat Tangkap, Bagunan Kapal Penangkapan Ikan, Daerah Penangkapan Ikan, Pengantar Ilmu Perikanan, Teknik Penangkapan Ikan, Penyuluh Perikanan, Kewirausahaan dan Mnajemen Penangkapan Ikan. Jabatan Ketua program studi pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan diperoleh pada tahun 2015 Sampai sekarang. Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain tentang Pemetaan Daerah Potensial Penangkapan Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) Di Perairan Ternate, Teknik Penangkapan Purse Seine di Laut Sulawesi yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, pola distribusi pemasaran hasil tangkapan ikan yang didaratkan dipasar Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Teluk Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat diarahkan pada pembinaan penulisan jurnal terhadap mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilan menulis. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Chapter 8: Dr. Anis Rifai, SH., MH

Lulus dari S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 2019, lulus S2 Program Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 2014 dan lulus S1 Program Sarjana Hukum Universitas Pakuan Bogor. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap merupakan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Aktif menulis artikel di berbagai jurnal dan menjadi narasumber dalam berbagai webinar nasional dan virtual training.

Chapter 9: Dr. Musdalifah Syamsul, S.KM., M. Kes

Lahir di Ujung Pandang tanggal 14 Januari 1981. Pendidikan Doktoral (S3) pada Universitas Negeri Makassar tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Salewangang Maros. Pernah mengikuti Peningkatan Kualitas Publikasi International (Sandwich-Like) di University of Queensland tahun 2016. Berbagai tulisannya sudah termuat di berbagai jurnal baik nasional maupun international.

Chapter 10: Yermi, S.KM., S. Kep., M. Kes

lahir di Sero Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Februari 1979. Lulus S1 di Jurusan Epidemiologi dan Biostatistik, Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar tahun 2006, Lulus S2 Jurusan Epidemiologi dan Biostatistik Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar tahun 2013. Pada tahun 2017 menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Amanah Makassar, dan saat ini tercatat sebagai Mahasiswa pada Program Doktor di Universitas Negeri Makassar (UNM). Bekerja sebagai dosen pada Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar. Pernah sebagai presenter pada International Conference di UNM dan UIN Kendari. Penulis aktif dalam publikasi dan penerbitan buku.

Kebijakan Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan Covid-19

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ repository.unisbablitar.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5%